



PUTUSAN

Nomor 775/Pid.B/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUNAR HUDAYA AL BARR Bin YAYA MULYANA;
Tempat Lahir : Bandung;
Umur/Tgl.Lahir : 35 Tahun /25 Agustus 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Hegarmanah Gg. Natareja RT.006 RW.003
Kelurahan Hegarmanah Kecamatan Cidadap Kota
Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (mantan Karyawan PT. FIF Cabang
Bandung);
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
4. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 775/Pid.B/2021/PN Bdg tanggal 24 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 775/Pid.B/2021/PN Bdg tanggal 25 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 775/Pid.B/2021/PN Bdg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUNAR HUDAYA AL BARR bin YAYA MULYANA** bersalah melakukan tindak pidana yaitu "**penggelapan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 374 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUNAR HUDAYA AL BARR bin YAYA MULYANA**, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** kurang selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) Berkas Perjanjian Kerja antara Sdr MUNAR HUDAYA AL BARR dengan Sdr. ERNA EVALINA.
 - 1 (satu) Lembar Daftar Gaji Sdr. MUNAR HUDAYA AL BARR.
 - 1 (satu) Lembar Slip Gaji.
 - 24 (dua puluh empat) Perjanjian Pembiayaan Konsumen.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari sdr. MUNAR HUDAYA AL BARR.
 - 9 (sembilan) Lembar Surat Pernyataan dari Konsumen.
 - 2 (dua) Lembar Hasil AUDIT Internal.
 - 1 (satu) Lembar Surat Tugas Audit.
 - 24 (dua puluh empat) BPKB Asli.

Dikembalikan kepada PT. FIF Cabang Bandung melalui saksi MUNURUDIN selaku saksi Pelapor (Kuasa PT. FIF Cabang Bandung).

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **MUNAR HUDAYA AL BARR bin YAYA MULYANA** pada bulan Nopember 2019 sampai dengan Desember 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 sampai dengan 2020, bertempat di Kantor PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Bandung 1 yang beralamat di Jl. Rajawali Timur No. 132 Bandung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa selaku Karyawan PT. FIF Cabang Bandung yang menjabat sebagai sebagai Kepala Pos Margaasih PT. FIF Cabang Bandung 1 dengan tugas dan tanggung jawab yaitu mencari konsumen yang akan meminjam dana sekaligus melakukan survei terhadap konsumen yang mengajukan kredit, lalu menganalisa dan menyetujui kredit kepada konsumen PT. FIF Cabang Bandung 1, kemudian pada bulan Nopember 2019 sampai dengan Desember 2020 terdakwa telah mengajukan pinjaman uang kepada pihak PT. FIF Cabang Bandung dengan menggunakan data 24 (dua puluh empat) konsumen yang pernah mengajukan kredit kepada PT. FIF Cabang Bandung, diantaranya yaitu :
 1. Konsumen atas nama RIZA PAZRUL GUPRON, alamat Jl. Melong raya Gg. Nusa Indah VI No. 3 RT 07/17 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan, dengan pinjaman sebesar Rp. 7.145.824,0-, jenis kendaraan sepeda motor merk Yamaha R15, Tahun 2018, warna biru No. Pol. : D-5671-SX ;
 2. Konsumen atas nama RIZA PAZRUL GUPRON, alamat Jl. Melong Raya Gg. Nusa Indah VI No. 3 RT 07/17 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan, dengan pinjaman sebesar Rp. 8.393.843,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Spacy, Tahun 2013, warna hijau hitam No. Pol. : D-4134-UAB;
 3. Konsumen atas nama OKTARIANI WARUWU, alamat Komplek Griya Mulya RT 03/09 Kel. Tani Mulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat, dengan pinjaman sebesar Rp. 14. :320.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Sonic, Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-3343-UED ;
 4. Konsumen atas nama ADRIANUS DAILI, alamat Komplek Griya Mulya RT 03/09 Kel. Tani Mulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat, dengan pinjaman

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 775/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 12.975.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda CBR 150 R, Tahun 2012 warna orange hitam No. Pol. : D-3176-UAA ;
5. Konsumen atas nama IIS, alamat Jl. Cipageran Kp. Bojong No. 21 RT 02/15 Kel. Cipageran Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, dengan pinjaman sebesar Rp. 11.115.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Sonic, Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-5412-ZDP ;
 6. Konsumen atas nama ARIAN NURHAYADI, alamat Jl. Pagarsih Timur Gg. Maskardi No. 212 / 197 d RT 09/01 Kel. Babakan Tarogong Kec. Bojong Loa Kaler Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 9.920.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda CBR 150, Tahun 2012 warna hitam No. Pol. : D-2739-ZD ;
 7. Konsumen atas nama RISCHA DEWI RENGGANIS, alamat Jl. Pagarsih Timur Gg. Maskardi No. 212 / 197 d RT 09/01 Kel. Babakan Tarogong Kec. Bojong Loa Kaler Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 12.888.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Sonic, Tahun 2020, warna hitam No. Pol. : D-6334-ZDP ;
 8. Konsumen atas nama TINA ROSLINDAWATI, alamat Jl. Setra Indah Dalam VI RT 03/03 Kel. Sukagalih Kec. Sukajadi Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 7.974.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Sonic 150, Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-3889-ADA ;
 9. Konsumen atas nama IMAM HIDAYAT, alamat Jl. Raya Cibabat No. 331 Komplek BPPS RT 01/12 Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, dengan pinjaman sebesar Rp. 7.813.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Vario Tecno, Tahun 2014, warna hitam No. Pol. : D-2678-ZBN ;
 10. Konsumen atas nama IWAN, alamat Kp. Jati RT 07/01 Kel. Nanjung Kec. Margaasih Kab. Bandung dengan pinjaman sebesar Rp. 15.960.000,- jenis kendaraan sepeda motor merk Honda ADV, Tahun 2019 warna coklat No. Pol. : D-6649-ADA ;
 11. Konsumen atas nama CINDY, alamat Jl. Holis Gg. Ibu Iti III No. 17 RT 02/01 Kel. Warung Muncang Kec. Bandung Kulon Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 13.860.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Sonic 150 , Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-4775-VEN ;
 12. Konsumen atas nama ANDRIE, alamat Jl. Holis Gg. Ibu Iti III No. 17 RT 02/01 Kel. Warung Muncang Kec. Bandung Kulon Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 8.687.000,- jenis kendaraan sepeda motor merk Yamaha NMAX, Tahun 2017 warna hijau No. Pol. : D-6554-IK ;

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 775/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Konsumen atas nama ANDRIE, alamat Lingkungan Ciguling RT 02/09 Kel. Pasangrahan Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang, dengan pinjaman sebesar Rp. 21.600.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda PCX 150, Tahun 2019 warna merah No. Pol. : 5828-VEG ;
14. Konsumen atas nama SODIKMAN, alamat Kp. Kebon Jenjen RT 01/07 Kel. Bojong Peutir Kec. Tanggeng Kab. Cianjur, dengan pinjaman sebesar Rp. 5.904.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2013 warna biru putih No. Pol. : D-2963-ZBA ;
15. Konsumen atas nama SODIKMAN, alamat Kp. Kebon Jenjen RT 01/07 Kel. Bojong Peutir Kec. Tanggeng Kab. Cianjur, dengan pinjaman sebesar Rp. 3.975.550,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Scopy, Tahun 2016 warna Cream No. Pol. : D-6666-VRA ;
16. Konsumen atas nama DADANG, alamat Jl. Siti Mariah No. 360 / 86 RT 01/02 Kel. Jamika Kec. Bojong Loa Kaler Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 21.890.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda CB 150 R, Tahun 2018 warna hitam No. Pol. : D-2107-UDS ;
17. Konsumen atas nama WANDI, alamat Jl. Hegar Manah Gg. Natareza RT 06/03 Kel. Hegarmanah Kec. Cidadak Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 22.080.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda ADV 150, Tahun 2019 warna silver No. Pol. : D-5819-ADA ;
18. Konsumen atas nama WANDI, alamat Jl. Hegar Manah Gg. Natareza RT 06/03 Kel. Hegarmanah Kec. Cidadak Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 19.338.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda ADV, Tahun 2020 warna silver No. Pol. : D-5155-ADB ;
19. Konsumen atas nama WANDI, alamat Jl. Hegar Manah Gg. Natareza RT 06/03 Kel. Hegarmanah Kec. Cidadak Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 7.836.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vixion, Tahun 2015 warna merah No. Pol. : T-5434-WU ;
20. Konsumen atas nama RESA ADREYANA, alamat Jl. Hegar Manah Gg. Natareza RT 06/03 Kel. Hegarmanah Kec. Cidadak Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 13.604.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Sonic, Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-3209-ACZ ;
21. Konsumen atas nama EVA DESSYANTINO, alamat Jl. Hegar Manah Gg. Natareza RT 06/03 Kel. Hegarmanah Kec. Cidadak Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 8.670.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Yamaha N Max 150, Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-4287-LJ ;

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 775/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Konsumen atas nama EVA DESSYANTINO, alamat Jl. Hegar Manah Gg. Natareza RT 06/03 Kel. Hegarmanah Kec. Cidadap Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 9.180.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Sonic 150, Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-2503-ACY ;
 23. Konsumen atas nama CAHYADI, alamat Jl. Babakan Sukaresik IV RT 04/02 Kel. Sukagalih Kec. Sukajadi Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 18.876.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Vario 150, Tahun 2019, warna hitam No. Pol. : D-3961-ADB ;
 24. Konsumen atas nama WAHYU AFRIATNA, alamat Jl. Sukaraja II No. 14 RT 04/05 Kel. Sukaraja Kec. Cicendo Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 17.226.470,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Sonic 150, Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-2989-SBN.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan data 24 (dua puluh konsumen), kemudian terdakwa membeli BPKB secara on line dari Sdr. IRFAN ALI (DPO) dengan harga antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk dijadikan sebagai jaminan, selanjutnya terdakwa mencari fotokopi KTP dan KK (Kartu Keluarga) para konsumen tersebut dari berkas yang ada di kantor terdakwa (Pos Margaasih PT. FIF Cabang Bandung 1). Setelah itu terdakwa membuat kontrak perjanjian pinjaman uang dengan jaminan BPKB kendaraan sesuai dengan data yang ada dalam fotokopi KTP dan KK yang diperoleh terdakwa tersebut, kemudian terdakwa membuat data seolah-olah telah dilakukan penyurveian sendiri oleh terdakwa dan hasil penyurveian dibuat seolah-olah telah memenuhi syarat lalu terdakwa membuat kontrak perjanjian pinjaman uang dengan jaminan BPKB kendaraan dengan memalsukan tanda tangan para konsumen, kemudian terdakwa menandatangani persetujuannya, selanjutnya fotokopi KTP para konsumen dikirimkan oleh terdakwa ke Agen Rajawali Motor dan Agen MAG untuk minta pencairan atas nama konsumen sesuai fotokopi KTP tersebut dan setelah dananya cair pihak agen mentransfer melalui rekening milik terdakwa.
 - Bahwa setelah pinjamannya cair dan diterima oleh terdakwa, seluruh konsumen tersebut tidak melakukan pembayaran (cicilan) kepada PT. FIF Cabang Bandung dan setelah dicek oleh pihak PT. FIF Cabang Bandung ke alamat para konsumen tersebut ternyata tidak ditemukan alamatnya atau fiktif dan setelah dikonfirmasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui BPKB para konsumen tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli secara on line dari Sdr. IRFAN ALI (DPO) dengan harga antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan KTP dan KK (Kartu

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 775/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga) diperoleh terdakwa dari para konsumen yang pernah mengajukan dan sudah lunas pembayarannya yang berkasnya ada di kantor terdakwa (Pos Margaasih PT. FIF Cabang Bandung 1), selanjutnya pada saat pihak PT. FIF Cabang Bandung melakukan penagihan kepada para konsumen dan ternyata para konsumen tersebut menjelaskan tidak pernah mengajukan pinjaman uang dengan jaminan kendaraan dan tidak pernah memiliki kendaraan seperti yang diajukan kepada PT. FIF Cabang Bandung dan semua data dan tanda tangan para kosumen dalam pengajuan pinjaman telah dipalsukan oleh terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. FIF Cabang Bandung mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 301.321.687,- (tiga ratus satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

A T A U

Kedua :

Bahwa Terdakwa **MUNAR HUDAYA AL BARR bin YAYA MULYANA** pada bulan Nopember 2019 sampai dengan Desember 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 sampai dengan 2020, bertempat di Kantor PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Bandung 1 yang beralamat di Jl. Rajawali Timur No. 132 Bandung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa selaku Karyawan PT. FIF Cabang Bandung yang menjabat sebagai sebagai Kepala Pos Margaasih PT. FIF Cabang Bandung 1 dengan tugas dan tanggung jawab yaitu mencari konsumen yang akan meminjam dana sekaligus melakukan survei terhadap konsumen yang mengajukan kredit, lalu menganalisa dan menyetujui kredit kepada konsumen PT. FIF Cabang Bandung 1, kemudian pada bulan Nopember 2019 sampai dengan Desember 2020 terdakwa telah mengajukan pinjaman uang kepada pihak PT. FIF Cabang Bandung dengan menggunakan data 24 (dua puluh empat) konsumen yang pernah mengajukan kredit kepada PT. FIF Cabang Bandung, diantaranya yaitu :

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 775/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Konsumen atas nama RIZA PAZRUL GUPRON, alamat Jl. Melong raya Gg. Nusa Indah VI No. 3 RT 07/17 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan, dengan pinjaman sebesar Rp. 7.145.824,0-, jenis kendaraan sepeda motor merk Yamaha R15, Tahun 2018, warna biru No. Pol. : D-5671-SX ;
2. Konsumen atas nama RIZA PAZRUL GUPRON, alamat Jl. Melong Raya Gg. Nusa Indah VI No. 3 RT 07/17 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan, dengan pinjaman sebesar Rp. 8.393.843,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Spacy, Tahun 2013, warna hijau hitam No. Pol. : D-4134-UAB;
3. Konsumen atas nama OKTARIANI WARUWU, alamat Komplek Griya Mulya RT 03/09 Kel. Tani Mulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat, dengan pinjaman sebesar Rp. 14: .320.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Sonic, Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-3343-UED ;
4. Konsumen atas nama ADRIANUS DAILI, alamat Komplek Griya Mulya RT 03/09 Kel. Tani Mulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat, dengan pinjaman sebesar Rp. 12.975.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda CBR 150 R, Tahun 2012 warna orange hitam No. Pol. : D-3176-UAA ;
5. Konsumen atas nama IIS, alamat Jl. Cipageran Kp. Bojong No. 21 RT 02/15 Kel. Cipageran Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, dengan pinjaman sebesar Rp. 11.115.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Sonic, Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-5412-ZDP ;
6. Konsumen atas nama ARIAN NURHAYADI, alamat Jl. Pagarsih Timur Gg. Maskardi No. 212 / 197 d RT 09/01 Kel. Babakan Tarogong Kec. Bojong Loa Kaler Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 9.920.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda CBR 150, Tahun 2012 warna hitam No. Pol. : D-2739-ZD ;
7. Konsumen atas nama RISCHA DEWI RENGGANIS, alamat Jl. Pagarsih Timur Gg. Maskardi No. 212 / 197 d RT 09/01 Kel. Babakan Tarogong Kec. Bojong Loa Kaler Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 12.888.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Sonic, Tahun 2020, warna hitam No. Pol. : D-6334-ZDP ;
8. Konsumen atas nama TINA ROSLINDAWATI, alamat Jl. Setra Indah Dalam VI RT 03/03 Kel. Sukagalih Kec. Sukajadi Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 7.974.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Sonic 150, Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-3889-ADA;
9. Konsumen atas nama IMAM HIDAYAT, alamat Jl. Raya Cibabat No. 331 Komplek BPPS RT 01/12 Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, dengan pinjaman sebesar Rp. 7.813.000,-, jenis kendaraan sepeda

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 775/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Honda Vario Tecno, Tahun 2014, warna hitam No. Pol. : D-2678-ZBN ;

10. Konsumen atas nama IWAN, alamat Kp. Jati RT 07/01 Kel. Nanjung Kec. Margaasih Kab. Bandung dengan pinjaman sebesar Rp. 15.960.000,- jenis kendaraan sepeda motor merk Honda ADV, Tahun 2019 warna coklat No. Pol. : D-6649-ADA ;
11. Konsumen atas nama CINDY, alamat Jl. Holis Gg. Ibu Iti III No. 17 RT 02/01 Kel. Warung Muncang Kec. Bandung Kulon Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 13.860.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Sonic 150 , Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-4775-VEN ;
12. Konsumen atas nama ANDRIE, alamat Jl. Holis Gg. Ibu Iti III No. 17 RT 02/01 Kel. Warung Muncang Kec. Bandung Kulon Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 8.687.000,- jenis kendaraan sepeda motor merk Yamaha NMAX, Tahun 2017 warna hijau No. Pol. : D-6554-IK ;
13. Konsumen atas nama ANDRIE, alamat Lingkungan Ciguling RT 02/09 Kel. Pasangrahan Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang, dengan pinjaman sebesar Rp. 21.600.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda PCX 150, Tahun 2019 warna merah No. Pol. : 5828-VEG ;
14. Konsumen atas nama SODIKMAN, alamat Kp. Kebon Jenjen RT 01/07 Kel. Bojong Peutir Kec. Tanggeng Kab. Cianjur, dengan pinjaman sebesar Rp. 5.904.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2013 warna biru putih No. Pol. : D-2963-ZBA ;
15. Konsumen atas nama SODIKMAN, alamat Kp. Kebon Jenjen RT 01/07 Kel. Bojong Peutir Kec. Tanggeng Kab. Cianjur, dengan pinjaman sebesar Rp. 3.975.550,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Scopy, Tahun 2016 warna Cream No. Pol. : D-6666-VRA ;
16. Konsumen atas nama DADANG, alamat Jl. Siti Mariah No. 360 / 86 RT 01/02 Kel. Jamika Kec. Bojong Loa Kaler Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 21.890.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda CB 150 R, Tahun 2018 warna hitam No. Pol. : D-2107-UDS ;
17. Konsumen atas nama WANDI, alamat Jl. Hegar Manah Gg. Natareza RT 06/03 Kel. Hegarmanah Kec. Cidadap Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 22.080.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda ADV 150, Tahun 2019 warna silver No. Pol. : D-5819-ADA ;
18. Konsumen atas nama WANDI, alamat Jl. Hegar Manah Gg. Natareza RT 06/03 Kel. Hegarmanah Kec. Cidadap Kota Bandung, dengan pinjaman

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 775/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 19.338.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda ADV, Tahun 2020 warna silver No. Pol. : D-5155-ADB ;

19. Konsumen atas nama WANDI, alamat Jl. Hegar Manah Gg. Natareza RT 06/03 Kel. Hegarmanah Kec. Cidadak Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 7.836.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vixion, Tahun 2015 warna merah No. Pol. : T-5434-WU ;
20. Konsumen atas nama RESA ADREYANA, alamat Jl. Hegar Manah Gg. Natareza RT 06/03 Kel. Hegarmanah Kec. Cidadak Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 13.604.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Sonic, Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-3209-ACZ ;
21. Konsumen atas nama EVA DESSYANTINO, alamat Jl. Hegar Manah Gg. Natareza RT 06/03 Kel. Hegarmanah Kec. Cidadak Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 8.670.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Yamaha N Max 150, Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-4287-LJ ;
22. Konsumen atas nama EVA DESSYANTINO, alamat Jl. Hegar Manah Gg. Natareza RT 06/03 Kel. Hegarmanah Kec. Cidadak Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 9.180.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Sonic 150, Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-2503-ACY ;
23. Konsumen atas nama CAHYADI, alamat Jl. Babakan Sukaresik IV RT 04/02 Kel. Sukagalih Kec. Sukajadi Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 18.876.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Vario 150, Tahun 2019, warna hitam No. Pol. : D-3961-ADB ;
24. Konsumen atas nama WAHYU AFRIATNA, alamat Jl. Sukaraja II No. 14 RT 04/05 Kel. Sukaraja Kec. Cicendo Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 17.226.470,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Sonic 150, Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-2989-SBN.

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan data 24 (dua puluh konsumen), kemudian terdakwa membeli BPKB secara on line dari Sdr. IRFAN ALI (DPO) dengan harga antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk dijadikan sebagai jaminan, selanjutnya terdakwa mencari fotokopi KTP dan KK (Kartu Keluarga) para konsumen tersebut dari berkas yang ada di kantor terdakwa (Pos Margaasih PT. FIF Cabang Bandung 1). Setelah itu terdakwa membuat kontrak perjanjian pinjaman uang dengan jaminan BPKB kendaraan sesuai dengan data yang ada dalam fotokopi KTP dan KK yang diperoleh terdakwa tersebut, kemudian terdakwa membuat data seolah-olah telah dilakukan penyurveian sendiri oleh terdakwa dan hasil penyurveian dibuat seolah-olah telah memenuhi syarat lalu terdakwa

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 775/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat kontrak perjanjian pinjaman uang dengan jaminan BPKB kendaraan dengan memalsukan tanda tangan para konsumen, kemudian terdakwa menandatangani persetujuannya, selanjutnya fotokopi KTP para konsumen dikirimkan oleh terdakwa ke Agen Rajawali Motor dan Agen MAG untuk minta pencairan atas nama konsumen sesuai fotokopi KTP tersebut dan setelah dananya cair pihak agen mentransfer melalui rekening milik terdakwa.

- Bahwa setelah pinjamannya cair dan diterima oleh terdakwa, seluruh konsumen tersebut tidak melakukan pembayaran (cicilan) kepada PT. FIF Cabang Bandung dan setelah dicek oleh pihak PT. FIF Cabang Bandung ke alamat para konsumen tersebut ternyata tidak ditemukan alamatnya atau fiktif dan setelah dikonfirmasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui BPKB para konsumen tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli secara on line dari Sdr. IRFAN ALI (DPO) dengan harga antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan KTP dan KK (Kartu Keluarga) diperoleh terdakwa dari para konsumen yang pernah mengajukan dan sudah lunas pembayarannya yang berkasnya ada di kantor terdakwa (Pos Margaasih PT. FIF Cabang Bandung 1), selanjutnya pada saat pihak PT. FIF Cabang Bandung melakukan penagihan kepada para konsumen dan ternyata para konsumen tersebut menjelaskan tidak pernah mengajukan pinjaman uang dengan jaminan kendaraan dan tidak pernah memiliki kendaraan seperti yang diajukan kepada PT. FIF Cabang Bandung dan semua data dan tanda tangan para konsumen dalam pengajuan pinjaman telah dipalsukan oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. FIF Cabang Bandung mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 301.321.687,- (tiga ratus satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan nota keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut Hukum Agamanya masing-masing telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MUNURUDIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Penggelapan dalam jabatan di ketahui pada hari Sabtu, tanggal 26 Desember 2020 sekitar Jam 13.00 wib di PT. FIF Cabang Bandung Jl. Rajawali Timur No. 132 Kel. Dungus Cariang Kec. Andir Kota Bandung;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut adalah Terdakwa Munar Hudaya Al Barr;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. FIF Cabang Bandung sejak 01 Agustus 2012 dan menjabat sebagai Unit Head Kios Bandung 1 Margaasih dimana tugasnya adalah mencari konsumen yang mau mengajukan kredit kendaraan sekaligus melakukan penyurveian konsumen yang mengajukan kredit dimana Terdakwa menganalisa dan persetujuan pengajuan kredit terhadap konsumen PT. FIF Cabang Bandung, dimana dia mendapat gaji pokok setiap bulannya sebesar Rp. 3.332.900,- uang oprasional Rp. 520.000,- dan Insentif setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- s/d Rp. 1.000.000,- sehingga Terdakwa mendapat gaji sebesar Rp. 4.652.900,- setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana menggelapkan terhadap 24 Unit kendaraan milik PT. FIF Cabang Bandung Sebesar Rp. 301.321.687,- (tiga ratus satu Juta tiga ratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak Penggelapan dalam Jabatan tersebut dengan cara dimana Terdakwa sebagai Karyawan PT. FIF Cabang Bandung 1 yang menjabat sebagai sebagai Kepala Pos Margaasih PT. FIF Cabang Bandung 1 dimana tugasnya adalah mencari konsumen yang mau meminjam dana sekaligus melakukan Penyurveian konsumen yang mengajukan Kredit, kemudian menganalisa dan menyetujui Kredit kepada Konsumen PT. FIF Cabang Bandung 1, telah mengajukan pinjaman uang kepada pihak PT. FIF Cabang Bandung dengan menggunakan 24 Konsumen dengan Jaminan BPKB Kendaraan, namun setelah Pinjamannya cair dan di terima oleh Terdakwa, kemudian tidak melakukan pembayaran cicilannya dan setelah di cek ke alamat konsumen tidak di temukan alamatnya Fiktif / alamat tidak ada dimana setelah di Konfirmasi kepada Terdakwa bahwa BPKB tersebut didapat dengan cara membeli secara On Line sedangkan KTP dan KK Konsumen didapat dari Konsumen yang pernah mengajukan dan sudah lunas pembayarannya;

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 775/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengajukan pinjaman uang dengan menggunakan 24 nama kosnumen dengan jaminan BPKB kendaraan sebagai berikut :
- 1. Konsumen sdr. RIZA PAZRUL GUPRON Alamat Jl. Melong raya Gg. Nusa Indah VI No. 3 Rt. 07 / 17 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan dengan pinjaman sebesar Rp. 7.145.824,-
- 2. Konsumen sdr. RIZA PAZRUL GUPRON Alamat Jl. Melong raya Gg. Nusa Indah VI No. 3 Rt. 07 / 17 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan dengan Pinjaman sebesar Rp. 8.393.843,-
- 3. Konsumen sdr. OKTARIANI WARUWU Alamat Komplek Griya Mulya Rt. 03 / 09 Kel. Tani Mulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat dengan Pinjaman sebesar Rp. 14.320.000,-
- 4. Konsumen sdr. ADRIANUS DAILI Alamat Komplek Griya Mulya Rt. 03 / 09 Kel. Tani Mulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat dengan Pinjaman sebesar Rp. 12.975.000,-
- 5. Konsumen sdr. IIS Alamat Jl. Cipageran Kp. Bojong No. 21 Rt. 02 / 15 Kel. Cipageran Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi dengan Pinjaman sebesar Rp. 11.115.000,-
- 6. Konsumen sdr. ARIAN NURHAYADI Alamat Jl. Pagarsih Timur Gg. Maskardi No. 212 / 197 d Rt. 09 / 01 Kel. Babakan Tarogong Kec. Bojong Loa Kaler Kota Bandung dengan Pinjaman sebesar Rp. 9.920.000,-
- 7. Konsumen sdr. RISCHA DEWI RENGGANIS Alamat Jl. Pagarsih Timur Gg. Maskardi No. 212 / 197 d Rt. 09 / 01 Kel. Babakan Tarogong Kec. Bojong Loa Kaler Kota Bandung dengan Pinjaman sebesar Rp. 12.888.000,-
- 8. Konsumen sdr. TINA ROSLINDAWATI Alamat Jl. Setra Indah Dalam VI Rt. 03 / 03 Kel. Sukagalih Kec. Sukajadi Kota Bandung dengan Pinjaman sebesar Rp. 7.974.000,--
- 9. Konsumen sdr. IMAM HIDAYAT Alamat Jl. Raya Cibabat No. 331 Komplek BPPS Rt. 01 /12 Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi Tengah Kota Ciamhi dengan Pinjaman sebesar Rp. 7.813.000,--
- 10. Konsumen sdr. IWAN Alamat Kp. Jati Rt. 07 / 01 Kel. Nanjung Kec. Margaasih Kab. Bandung dengan Pinjaman sebesar Rp. 15.960.000.-
- 11. Konsumen sdr. CINDY Alamat Jl. Holis Gg. Ibu Iti III No. 17 Rt. 02 / 01 Kel. Warung Muncang Kec. Bandung Kulon Kota Bandung dengan Pinjaman sebesar Rp. 13.860.000.-

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 775/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Konsumen sdr. ANDRIE Alamat Jl. Holis Gg. Ibu Iti III No. 17 Rt. 02 / 01 Kel. Warung Muncang Kec. Bandung Kulon Kota Bandung Dengan Pinjaman sebesar Rp. 8.687.000,-
13. Konsumen sdr. ANDRIE Alamat Lingkungan Ciguling Rt. 02 / 09 Kel. Pasangrahan Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang Dengan Pinjaman sebesar Rp. 21.600.000,-
14. Konsumen sdr. SODIKMAN Alamat Kp. Kebon Jenjen Rt. 01 / 07 Kel. Bojong Peutir Kec. Tanggeng Kab. Cianjur dengan Pinjaman sebesar Rp. 5.904.000,-
15. Konsumen sdr. SODIKMAN Alamat Kp. Kebon Jenjen Rt. 01 / 07 Kel. Bojong Peutir Kec. Tanggeng Kab. Cianjur dengan Pinjaman sebesar Rp. 3.975.550,-
16. Konsumen sdr. DADANG Alamat Jl. Siti Mariah No. 360 / 86 Rt. 01 / 02 Kel. Jamika Kec. Bojong Loa Kaler Kota Bandung dengan Pinjaman sebesar Rp. 21.890.000,-
17. Konsumen sdr. WANDI Alamat Jl. Hegar Manah Gg. Natareza Rt. 06 / 03 Kel. Hegarmanah Kec. Cidadap Kota Bandung. dengan Pinjaman sebesar Rp. 22.080.000,-
18. Konsumen sdr. WANDI Alamat Jl. Hegar Manah Gg. Natareza Rt. 06 / 03 Kel. Hegarmanah Kec. Cidadap Kota Bandung. dengan Pinjaman sebesar Rp. 19.338.000,-
19. Konsumen sdr. WANDI Alamat Jl. Hegar Manah Gg. Natareza Rt. 06 / 03 Kel. Hegarmanah Kec. Cidadap Kota Bandung. dengan Pinjaman sebesar Rp. 7.836.000,-
20. Konsumen sdr. RESA ADREYANA Alamat Jl. Hegar Manah Gg. Natareza Rt. 06 / 03 Kel. Hegarmanah Kec. Cidadap Kota Bandung. dengan Pinjaman sebesar Rp. 13.604.000,-
21. Konsumen sdr. EVA DESSYANTINO Alamat Jl. Hegar Manah Gg. Natareza Rt. 06 / 03 Kel. Hegarmanah Kec. Cidadap Kota Bandung. dengan Pinjaman sebesar Rp. 8.670.000,-
22. Konsumen sdr. EVA DESSYANTINO Alamat Jl. Hegar Manah Gg. Natareza Rt. 06 / 03 Kel. Hegarmanah Kec. Cidadap Kota Bandung. dengan Pinjaman sebesar Rp. 9.180.000,-
23. Konsumen sdr. CAHYADI Alamat Jl. Babakan Sukaresik IV Rt. 04 / 02 Kel. Sukagalih Kec. Sukajadi Kota Bandung dengan Pinjaman sebesar Rp. 18.876.000,-

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 775/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Konsumen sdr. WAHYU AFRIATNA Alamat Jl. Sukaraja II No. 14 Rt. 04 / 05 Kel. Sukaraja Kec. Cicendo Kota Bandung dengan Pinjaman sebesar Rp. 17.226.470,-

- Bahwa Terdakwa telah mengajukan pinjaman uang dengan menggunakan jaminan BPKB kendaraan dengan menggunakan 24 Konsumen dengan kendaraan sebagai berikut :

1. Konsumen sdr. RIZA PAZRUL GUPRON Kendarannya adalah Merk Yamaha R15, Tahun 2018, Warna Biru No. Pol. : D-5671-SX.-
2. Konsumen sdr. RIZA PAZRUL GUPRON Kendarannya adalah Merk Honda Spacy , Tahun 2013, warna hijau hitam No. Pol. : D-4134-UAB.-
3. Konsumen sdr. OKTARIANI WARUWU Kendarannya adalah Merk Honda Sonic , Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-3343-UED.
4. Konsumen sdr. ADRIANUS DAILI Kendarannya adalah Merk Honda CBR 150 R , Tahun 2012 warna Orange hitam No. Pol. : D-3176-UAA.
5. Konsumen sdr. IIS Kendarannya adalah Merk Honda Sonic, Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-5412-ZDP.-
6. Konsumen sdr. ARIAN NURHAYADI Kendarannya adalah Merk Honda CBR 150, Tahun 2012 warna hitam No. Pol. : D-2739-ZD.-
7. Konsumen sdr. RISCHA DEWI RENGGANIS Kendarannya adalah Merk Honda Sonic, Tahun 2020, warna hitam No. Pol. : D-6334-ZDP.-
8. Konsumen sdr. TINA ROSLINDAWATI Kendarannya adalah Merk Honda Sonic 150, Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-3889-ADA.-
9. Konsumen sdr. IMAM HIDAYAT Kendarannya adalah Merk Honda Vario Tecno , Tahun 2014, warna hitam No. Pol. : D-2678-ZBN.-
10. Konsumen sdr. IWAN Kendarannya adalah Merk Honda ADV, Tahun 2019 warna Coklat No. Pol. : D-6649-ADA.
11. Konsumen sdr. CINDY Kendarannya adalah Merk Honda Sonic 150, Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-4775-VEN.-
12. Konsumen sdr. ANDRIE Kendarannya adalah Merk Yamaha NMAX, Tahun 2017 warna hijau No. Pol. : D-6554-IK.
13. Konsumen sdr. ANDRIE Kendarannya adalah Merk Honda PCX 150, Tahun 2019 warna Merah No. Pol. : 5828-VEG.
14. Konsumen sdr. SODIKMAN Kendarannya adalah Merk Honda Beat, Tahun 2013 warna biru putih No. Pol. : D-2963-ZBA.-
15. Konsumen sdr. SODIKMAN Kendarannya adalah Merk Honda Scopy, Tahun 2016 warna Cream No. Pol. : D-6666-VRA.-

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 775/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Konsumen sdr. DADANG Kendarannya adalah Merk Honda CB 150 R, Tahun 2018 warna hitam No. Pol. : D-2107-UDS.-
 17. Konsumen sdr. WANDI Kendarannya adalah Merk Honda ADV 150, Tahun 2019 warna Silver No. Pol. : D-5819-ADA.-
 18. Konsumen sdr. WANDI Kendarannya adalah Merk Honda ADV, Tahun 2020 warna Silver No. Pol. : D-5155-ADB.
 19. Konsumen sdr. WANDI Kendarannya adalah Merk Yamaha Vixion, Tahun 2015 warna merah No. Pol. : T-5434-WU.-
 20. Konsumen sdr. RESA ADREYANA Kendarannya adalah Merk Honda Sonic, Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-3209-ACZ.
 21. Konsumen sdr. EVA DESSYANTINO Kendarannya adalah Merk Yamaha N Max 150, Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-4287-LJ.
 22. Konsumen sdr. EVA DESSYANTINO Kendarannya adalah Merk Honda Sonic 150, Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-2503-ACY.
 23. Konsumen sdr. CAHYADI Kendarannya adalah Merk Honda Vario 150, Tahun 2019, warna hitam No. Pol. : D-3961-ADB.
 24. Konsumen sdr. WAHYU AFRIATNA Kendarannya adalah Merk Honda Sonic 150, Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-2989-SBN.
- Bahwa Terdakwa telah membuat surat pengakuan dari semua konsumen alamatnya Fiktif dimana menurut pengakuan Terdakwa bahwa semua persyaratan berupa KTP dan Kartu keluarga di dapat dari arsip pengajuan Konsumen lama yang sudah Lunas sedangkan BPKB kendarannya mendapat dari Julia beli BPKB secara On Line;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Berkas Perjanjian Kerja antara dengan Sdr. Erna Evalina, 1 (satu) Lembar Daftar Gaji terdakwa, 1 (satu) Lembar Slip Gaji, 24 (dua puluh empat) Perjanjian Pembiayaan Konsumen, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari terdakwa, 9 (sembilan) Lembar Surat Pernyataan dari Konsumen, 2 (dua) Lembar Hasil Audit Internal dan 1 (satu) Lembar Surat Tugas Audit;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. FIF Cabang Bandung menderita kerugian sebesar Rp. 301.321.687,- (tiga ratus satu Juta tiga ratus duapuluh satu ribu enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
2. Saksi GANJAR FIRDAUS.
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
 - Bahwa terjadinya tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan tersebut di ketahui pada hari Sabtu, tanggal 26 Desember 2020 sekitar Jam 13.00 wib di

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 775/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. FIF Cabang Bandung Jl. Rajawali Timur No. 132 Kel. Dungus Cariang, Kec. Andir Kota Bandung;

- Bahwa yang melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut adalah Terdakwa Munar Hudaya Al Barr, (Karyawan PT. FIF Cabang Bandung);
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2020 di PT. FIF Cabang Bandung Jl. Rajawali Timur No. 132 Kota Bandung dimana sama sama karyawan PT. FIF Cabang Bandung;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai kepala Kredit di Pos PT. FIF Margaasih Cabang Bandung I dimana tugas dan tanggung jawabnya adalah mencari Konsumen yang akan meminjam uang dengan jaminan BPKB kendaraan, dimana Terdakwa yang menyurvei sendiri, dan yang menyetujui pengajuan pinjaman kredit tersebut kepada para Konsumen yang mengajukan pinjaman dana ke PT. FIF Cabang Bandung;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak Penggelapan dalam Jabatan tersebut dengan cara dimana Terdakwa sebagai Karyawan PT. FIF Cabang Bandung 1 yang menjabat sebagai sebagai Kepala Pos Margaasih PT. FIF Cabang Bandung 1 dimana tugasnya adalah mencari konsumen yang mau meminjam dana sekaligus melakukan Penyurveian konsumen yang mengajukan Kredit, kemudian menganalisa dan menyetujui Kredir kepada Konsumen PT. FIF Cabang Bandung 1, telah mengajukan pinjaman uang kepada pihak PT. FIF Cabang Bandung dengan menggunakan 24 Konsumen dengan Jaminan BPKB Kendaraan, namun setelah Pinjamannya cair dan di terima oleh terdakwa, kemudian tidak melakukan pembayaran cicilannya dan setelah di cek ke alamat konsumen tidak di temukan alamatnya Fiktif / alamat tidak ada dimana setelah di Konfirmasi kepada Terdakwa bahwa BPKB tersebut didapat dengan cara membeli secara On Line sedangkan KTP dan KK Konsumen didapat dari Koonsumne yang pernah mengajukan dan sudah lunas pembayarannya;
- Bahwa berdasarkan data yang ada di PT. FIF Cabang Bandung, Terdakwa telah mengajukan pinjaman uang dengan menggunakan 24 nama kosnumen dengan jaminan BPKB kendaraan sebagai berikut :
 1. Konsumen sdr. RIZA PAZRUL GUPRON Alamat Jl. Melong raya Gg. Nusa Indah VI No. 3 Rt. 07 / 17 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan dengan pinjaman sebesar Rp. 7.145.824,-
 2. Konsumen sdr. RIZA PAZRUL GUPRON Alamat Jl. Melong raya Gg. Nusa Indah VI No. 3 Rt. 07 / 17 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan dengan Pinjaman sebesar Rp. 8.393.843.-

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 775/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Konsumen sdr. OKTARIANI WARUWU Alamat Komplek Griya Mulya Rt. 03 / 09 Kel. Tani Mulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat dengan Pinjaman sebesar Rp. 14.320.000.-
4. Konsumen sdr. ADRIANUS DAILI Alamat Komplek Griya Mulya Rt. 03 / 09 Kel. Tani Mulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat dengan Pinjaman sebesar Rp. 12.975.000.-
5. Konsumen sdr. IIS Alamat Jl. Cipageran Kp. Bojong No. 21 Rt. 02 / 15 Kel. Cipageran Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi dengan Pinjaman sebesar Rp. 11.115.000.-
6. Konsumen sdr. ARIAN NURHAYADI Alamat Jl. Pagarsih Timur Gg. Maskardi No. 212 / 197 d Rt. 09 / 01 Kel. Babakan Tarogong Kec. Bojong Loa Kaler Kota Bandung dengan Pinjaman sebesar Rp. 9.920.000.-
7. Konsumen sdr. RISCHA DEWI RENGGANIS Alamat Jl. Pagarsih Timur Gg. Maskardi No. 212 / 197 d Rt. 09 / 01 Kel. Babakan Tarogong Kec. Bojong Loa Kaler Kota Bandung dengan Pinjaman sebesar Rp. 12.888.000.-
8. Konsumen sdr. TINA ROSLINDAWATI Alamat Jl. Setra Indah Dalam VI Rt. 03 / 03 Kel. Sukagalih Kec. Sukajadi Kota Bandung dengan Pinjaman sebesar Rp. 7.974.000.-
9. Konsumen sdr. IMAM HIDAYAT Alamat Jl. Raya Cibabat No. 331 Komplek BPPS Rt. 01 / 12 Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi dengan Pinjaman sebesar Rp. 7.813.000.
10. Konsumen sdr. IWAN Alamat Kp. Jati Rt. 07 / 01 Kel. Nanjung Kec. Margaasih Kab. Bandung dengan Pinjaman sebesar Rp. 15.960.000.-
11. Konsumen sdr. CINDY Alamat Jl. Holis Gg. Ibu Iti III No. 17 Rt. 02 / 01 Kel. Warung Muncang Kec. Bandung Kulon Kota Bandung dengan Pinjaman sebesar Rp. 13.860.000.-
12. Konsumen sdr. ANDRIE Alamat Jl. Holis Gg. Ibu Iti III No. 17 Rt. 02 / 01 Kel. Warung Muncang Kec. Bandung Kulon Kota Bandung Dengan Pinjaman sebesar Rp. 8.687.000.-
13. Konsumen sdr. ANDRIE Alamat Lingkungan Ciguling Rt. 02 / 09 Kel. Pasangrahan Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang Dengan Pinjaman sebesar Rp. 21.600.000.-
14. Konsumen sdr. SODIKMAN Alamat Kp. Kebon Jenjen Rt. 01 / 07 Kel. Bojong Peutir Kec. Tanggeng Kab. Cianjur dengan Pinjaman sebesar Rp. 5.904.000.-

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 775/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Konsumen sdr. SODIKMAN Alamat Kp. Kebon Jenjen Rt. 01 / 07 Kel. Bojong Peutir Kec. Tanggeng Kab. Cianjur dengan Pinjaman sebesar Rp. 3.975.550,-
16. Konsumen sdr. DADANG Alamat Jl. Siti Mariah No. 360 / 86 Rt. 01 / 02 Kel. Jamika Kec. Bojong Loa Kaler Kota Bandung dengan Pinjaman sebesar Rp. 21.890.000,-
17. Konsumen sdr. WANDI Alamat Jl. Hegar Manah Gg. Natareza Rt. 06 / 03 Kel. Hegarmanah Kec. Cidadap Kota Bandung. dengan Pinjaman sebesar Rp. 22.080.000,-
18. Konsumen sdr. WANDI Alamat Jl. Hegar Manah Gg. Natareza Rt. 06 / 03 Kel. Hegarmanah Kec. Cidadap Kota Bandung. dengan Pinjaman sebesar Rp. 19.338.000,-
19. Konsumen sdr. WANDI Alamat Jl. Hegar Manah Gg. Natareza Rt. 06 / 03 Kel. Hegarmanah Kec. Cidadap Kota Bandung. dengan Pinjaman sebesar Rp. 7.836.000,-
20. Konsumen sdr. RESA ADREYANA Alamat Jl. Hegar Manah Gg. Natareza Rt. 06 / 03 Kel. Hegarmanah Kec. Cidadap Kota Bandung. dengan Pinjaman sebesar Rp. 13.604.000,-
21. Konsumen sdr. EVA DESSYANTINO Alamat Jl. Hegar Manah Gg. Natareza Rt. 06 / 03 Kel. Hegarmanah Kec. Cidadap Kota Bandung. dengan Pinjaman sebesar Rp. 8.670.000,-
22. Konsumen sdr. EVA DESSYANTINO Alamat Jl. Hegar Manah Gg. Natareza Rt. 06 / 03 Kel. Hegarmanah Kec. Cidadap Kota Bandung. dengan Pinjaman sebesar Rp. 9.180.000,-
23. Konsumen sdr. CAHYADI Alamat Jl. Babakan Sukaresik IV Rt. 04 / 02 Kel. Sukagalih Kec. Sukajadi Kota Bandung dengan Pinjaman sebesar Rp. 18.876.000,-
24. Konsumen sdr. WAHYU AFRIATNA Alamat Jl. Sukaraja II No. 14 Rt. 04 / 05 Kel. Sukaraja Kec. Cicendo Kota Bandung dengan Pinjaman sebesar Rp. 17.226.470,-
- Bahwa berdasarkan data yang ada di PT. FIF Cabang Bandung dimana terdakwa telah mengajukan pinjaman uang dengan menggukan jaminan BPKB kendaraan dengan menggunakan 24 Konsumen dengan kendaraan sebagai berikut :
 1. Konsumen sdr. RIZA PAZRUL GUPRON Kendarannya adalah Merk Yamaha R15, Tahun 2018, Warna Biru No. Pol. : D-5671-SX.-;

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 775/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Konsumen sdr. RIZA PAZRUL GUPRON Kendarannya adalah Merk Honda Spacy, Tahun 2013, warna hijau hitam No. Pol. : D-4134-UAB.-;
3. Konsumen sdr. OKTARIANI WARUWU Kendarannya adalah Merk Honda Sonic, Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-3343-UED.;
4. Konsumen sdr. ADRIANUS DAILI Kendarannya adalah Merk Honda CBR 150 R, Tahun 2012 warna Orange hitam No. Pol. : D-3176-UAA;
5. Konsumen sdr. IIS Kendarannya adalah Merk Honda Sonic, Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-5412-ZDP.-;
6. Konsumen sdr. ARIAN NURHAYADI Kendarannya adalah Merk Honda CBR 150, Tahun 2012 warna hitam No. Pol. : D-2739-ZD.-
7. Konsumen sdr. RISCHA DEWI RENGGANIS Kendarannya adalah Merk Honda Sonic, Tahun 2020 , warna hitam No. Pol. : D-6334-ZDP.-
8. Konsumen sdr. TINA ROSLINDAWATI Kendarannya adalah Merk Honda Sonic 150, Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-3889-ADA.-
9. Konsumen sdr. IMAM HIDAYAT Kendarannya adalah Merk Honda Vario Tecno, Tahun 2014, warna hitam No. Pol. : D-2678-ZBN.-
10. Konsumen sdr. IWAN Kendarannya adalah Merk Honda ADV, Tahun 2019 warna Coklat No. Pol. : D-6649-ADA
11. Konsumen sdr. CINDY Kendarannya adalah Merk Honda Sonic 150, Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-4775-VEN.-
12. Konsumen sdr. ANDRIE Kendarannya adalah Merk Yamaha NMAX , Tahun 2017 warna hijau No. Pol. : D-6554-IK.
13. Konsumen sdr. ANDRIE Kendarannya adalah Merk Honda PCX 150, Tahun 2019 warna Merah No. Pol. : 5828-VEG.
14. Konsumen sdr. SODIKMAN Kendarannya adalah Merk Honda Beat, Tahun 2013 warna biru putih No. Pol. : D-2963-ZBA
15. Konsumen sdr. SODIKMAN Kendarannya adalah Merk Honda Scopy, Tahun 2016 warna Cream No. Pol. : D-6666-VRA.
16. Konsumen sdr. DADANG Kendarannya adalah Merk Honda CB 150 R, Tahun 2018 warna hitam No. Pol. : D-2107-UDS.-
17. Konsumen sdr. WANDI Kendarannya adalah Merk Honda ADV 150, Tahun 2019 warna Silver No. Pol. : D-5819-ADA.-
18. Konsumen sdr. WANDI Kendarannya adalah Merk Honda ADV, Tahun 2020 warna Silver No. Pol. : D-5155-ADB.
19. Konsumen sdr. WANDI Kendarannya adalah Merk Yamaha Vixion, Tahun 2015 warna merah No. Pol. : T-5434-WU.

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 775/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Konsumen sdr. RESA ADREYANA Kendarannya adalah Merk Honda Sonic, Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-3209-ACZ.
 21. Konsumen sdr. EVA DESSYANTINO Kendarannya adalah Merk Yamaha N Max 150, Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-4287-LJ.
 22. Konsumen sdr. EVA DESSYANTINO Kendarannya adalah Merk Honda Sonic 150, Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-2503-ACY.
 23. Konsumen sdr. CAHYADI Kendarannya adalah Merk Honda Vario 150 , Tahun 2019, warna hitam No. Pol. : D-3961-ADB.
 24. Konsumen sdr. WAHYU AFRIATNA Kendarannya adalah Merk Honda Sonic 150, Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-2989-SBN.
- Bahwa saksi pernah melakukan penagihan terhadap 13 Konsumen yang mengajukan pinjaman uang melalui PT. FIF Pos Marga asih Cabang Bandung diantaranya adalah:
1. Konsumen sdr. ARIAN NURHAYADI Alamat Jl. Pagarsih Timur Gg. Maskardi No. 212 / 197 d Rt. 09 / 01 Kel. Babakan Tarogong Kec. Bojong Loa Kaler Kota Bandung pada saat dilakukan penagihan oleh saksi mengatakan bahwa dia tidak pernah mengajukan pinjaman uang dengan jaminan kendaraan dan tidak pernah memiliki kendaraan seperti yang diajukan kepada PT. FIF Cabang Bandung.
 2. Konsumen sdr. RISCHA DEWI RENGGANIS Alamat Jl. Pagarsih Timur Gg. Maskardi No. 212 / 197 d Rt. 09 / 01 Kel. Babakan Tarogong Kec. Bojong Loa Kaler Kota Bandung adalah istri dari sdr. ARIAN NURHAYADI dan pada saat dilakukan penagihan oleh saksi mengatakan bahwa dia tidak pernah mengajukan pinjaman uang dengan jaminan kendaraan dan tidak pernah memiliki kendaraan seperti yang diajukan kepada PT. FIF Cabang Bandung.
 3. Konsumen sdr. TINA ROSLINDAWATI Alamat Jl. Setra Indah Dalam VI Rt. 03 / 03 Kel. Sukagalih Kec. Sukajadi Kota Bandung pada saat dilakukan penagihan oleh saksi mengatakan bahwa dia tidak pernah mengajukan pinjaman uang dengan jaminan kendaraan dan tidak pernah memiliki kendaraan seperti yang diajukan kepada PT. FIF Cabang Bandung.-
 4. Konsumen sdr. DADANG Alamat Jl. Siti Mariah No. 360 / 86 Rt. 01 / 02 Kel. Jamika Kec. Bojong Loa Kaler Kota Bandung pada saat dilakukan penagihan oleh Saksi mengatakan bahwa dia tidak pernah mengajukan pinjaman uang dengan jaminan kendaraan dan tidak pernah memiliki kendaraan seperti yang diajukan kepada PT. FIF Cabang Bandung.

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 775/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Konsumen sdr. WANDI Alamat Jl. Hegar Manah Gg. Natareza Rt. 06 / 03 Kel. Hegarmanah Kec. Cidada Kota Bandung. dengan pada saat dilakukan penagihan oleh Saksi mengatakan bahwa dia tidak pernah mengajukan pinjaman uang dengan jaminan kendaraan dan tidak pernah memiliki kendaraan seperti yang diajukan kepada PT. FIF Cabang Bandung.
6. Konsumen sdr. WANDI Alamat Jl. Hegar Manah Gg. Natareza Rt. 06 / 03 Kel. Hegarmanah Kec. Cidada Kota Bandung pada saat dilakukan penagihan oleh Saksi mengatakan bahwa dia tidak pernah mengajukan pinjaman uang dengan jaminan kendaraan dan tidak pernah memiliki kendaraan seperti yang diajukan kepada PT. FIF Cabang Bandung (Masih saudara dari MUNAR HUDAYA AL BARR).
7. Konsumen sdr. WANDI Alamat Jl. Hegar Manah Gg. Natareza Rt. 06 / 03 Kel. Hegarmanah Kec. Cidada Kota Bandung. pada saat dilakukan penagihan oleh Saksi mengatakan bahwa dia tidak pernah mengajukan pinjaman uang dengan jaminan kendaraan dan tidak pernah memiliki kendaraan seperti yang diajukan kepada PT. FIF Cabang Bandung (Masih saudara dari MUNAR HUDAYA AL BARR).
8. Konsumen sdr. RESA ADREYANA Alamat Jl. Hegar Manah Gg. Natareza Rt. 06 / 03 Kel. Hegarmanah Kec. Cidada Kota Bandung pada saat dilakukan penagihan oleh Saksi mengatakan bahwa dia tidak pernah mengajukan pinjaman uang dengan jaminan kendaraan dan tidak pernah memiliki kendaraan seperti yang diajukan kepada PT. FIF Cabang Bandung (Masih saudara dari MUNAR HUDAYA AL BARR).
9. Konsumen sdr. EVA DESSYANTINO Alamat Jl. Hegar Manah Gg. Natareza Rt. 06 / 03 Kel. Hegarmanah Kec. Cidada Kota Bandung pada saat dilakukan penagihan oleh Saksi mengatakan bahwa dia tidak pernah mengajukan pinjaman uang dengan jaminan kendaraan dan tidak pernah memiliki kendaraan seperti yang diajukan kepada PT. FIF Cabang Bandung (Istri dari MUNAR HUDAYA AL BARR).
10. Konsumen sdr. EVA DESSYANTINO Alamat Jl. Hegar Manah Gg. Natareza Rt. 06 / 03 Kel. Hegarmanah Kec. Cidada Kota Bandung. pada saat dilakukan penagihan oleh Saksi mengatakan bahwa dia tidak pernah mengajukan pinjaman uang dengan jaminan kendaraan dan tidak pernah memiliki kendaraan seperti yang diajukan kepada PT. FIF Cabang Bandung (Istrinya dari MUNAR HUDAYA AL BARR).

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 775/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Konsumen sdr. CAHYADI Alamat Jl. Babakan Sukaresik IV Rt. 04 / 02 Kel. Sukagalih Kec. Sukajadi Kota Bandung pada saat dilakukan penagihan oleh Saksi mengatakan bahwa dia tidak pernah mengajukan pinjaman uang dengan jaminan kendaraan dan tidak pernah memiliki kendaraan seperti yang diajukan kepada PT. FIF Cabang Bandung (masih saudara dari Terdakwa).

- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu Terdakwa mendapatkan darimana data data (Persyaratan berupa KTP dan KK) Para konsumen tersebut, namun yang pasti dari 13 Konsumen yang Saksi melakukan penagihan semuanya mengajukan kredit kendaraan secara resmi kepada PT. FIF Cabang Bandung dengan kendaraan yang masih berada di para konsumennya, sehingga Saksi mengira Terdakwa mengambil Dokumen lama dari para konsumen tersebut untuk di ajukan pinjaman uang dengan jaminan kendaraan lain, namun Saksi tidak tahu dapat darimana BPKB kendaraan tersebut karena setelah di Cek BPKB kendaraan tersebut bukan milik konsumen yang mengajukan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada kendaraanya dari pihak Konsumen karena para konsumen mengatakan bahwa tidak pernah memiliki kendaraan tersebut dan Saksi juga tidak tahu berada dimana kendaraan tersebut saat ini berada;

3. Saksi FAHMI HIJRAH NUGRAHA.

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan tersebut di ketahui pada hari Sabtu, tanggal 26 Desember 2020 sekitar Jam 13.00 wib di PT. FIF Cabang Bandung Jl. Rajawali Timur No. 132 Kel. Dungus Cariang, Kec. Andir Kota Bandung;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut adalah Terdakwa Munar Hudaya Al Barr, (Karyawan PT. FIF Cabang Bandung);
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa sejak Januari 2019 di PT. FIF Cabang Bandung Jl. Rajawali Timur No. 132 Kota Bandung dimana sama sama karyawan PT. FIF Cabang Bandung;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Kredit di Pos PT. FIF Margaasih Cabang Bandung I dimana tugas dan tanggung jawabnya adalah mencari Konsumen yang akan meminjam uang dengan jaminan BPKB kendaraan, dimana terdakwa yang menyurvei sendiri, dan yang menyetujui pengajuan pinjaman kredit tersebut kepada para Konsumen yang mengajukan pinjaman dana ke PT. FIF Cabang Bandung;

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 775/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak Penipuan dan atau Penggelapan dalam Jabatan tersebut dengan cara terdakwa sebagai Karyawan PT. FIF Cabang Bandung 1 yang menjabat sebagai sebagai Kepala Pos Margaasih PT. FIF Cabang Bandung 1 dimana tugasnya adalah mencari konsumen yang mau meminjam dana sekaligus melakukan Penyurveian konsumen yang mengajukan Kredit, kemudian menganalisa dan menyetujui Kredit kepada Konsumen PT. FIF Cabang Bandung 1, telah mengajukan pinjaman uang kepada pihak PT. FIF Cabang Bandung dengan menggunakan 24 Konsumen dengan Jaminan BPKB Kendaraan, namun setelah Pinjamannya cair dan di terima oleh Terdakwa, kemudian tidak melakukan pembayaran cicilannya dan setelah di cek kealamat konsumen tidak di temukan alamatnya Fiktif / alamat tidak ada dimana setelah di Konfirmasi kepada Terdakwa bahwa BPKB tersebut didapat dengan cara membeli secara On Line sedangkan KTP dan KK Konsumen didapat dari Konsumne yang pernah mengajukan dan sudah lunas pembayarannya;
- Bahwa berdasarkan data yang ada di PT. FIF Cabang Bandung Terdakwa telah mengajukan pinjaman uang dengan menggunakan 24 nama konsumen dengan jaminan BPKB kendaraan sebagai berikut :
 1. Konsumen sdr. RIZA PAZRUL GUPRON Alamat Jl. Melong raya Gg. Nusa Indah VI No. 3 Rt. 07 / 17 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan dengan pinjaman sebesar Rp. 7.145.824,-
 2. Konsumen sdr. RIZA PAZRUL GUPRON Alamat Jl. Melong raya Gg. Nusa Indah VI No. 3 Rt. 07 / 17 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan dengan Pinjaman sebesar Rp. 8.393.843.-
 3. Konsumen sdr. OKTARIANI WARUWU Alamat Komplek Griya Mulya Rt. 03 / 09 Kel. Tani Mulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat dengan Pinjaman sebesar Rp. 14.320.000.-
 4. Konsumen sdr. ADRIANUS DAILI Alamat Komplek Griya Mulya Rt. 03 / 09 Kel. Tani Mulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat dengan Pinjaman sebesar Rp. 12.975.000,-
 5. Konsumen sdr. IIS Alamat Jl. Cipageran Kp. Bojong No. 21 Rt. 02 / 15 Kel. Cipageran Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi dengan Pinjaman sebesar Rp. 11.115.000,-
 6. Konsumen sdr. ARIAN NURHAYADI Alamat Jl. Pagarsih Timur Gg. Maskardi No. 212 / 197 d Rt. 09 / 01 Kel. Babakan Tarogong Kec. Bojong Loa Kaler Kota Bandung dengan Pinjaman sebesar Rp. 9.920.000.-

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 775/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Konsumen sdr. RISCHA DEWI RENGGANIS Alamat Jl. Pagarsih Timur Gg. Maskardi No. 212 / 197 d Rt. 09 / 01 Kel. Babakan Tarogong Kec. Bojong Loa Kaler Kota Bandung dengan Pinjaman sebesar Rp. 12.888.000,-
8. Konsumen sdr. TINA ROSLINDAWATI Alamat Jl. Setra Indah Dalam VI Rt. 03 / 03 Kel. Sukagalih Kec. Sukajadi Kota Bandung dengan Pinjaman sebesar Rp. 7.974.000,-
9. Konsumen sdr. IMAM HIDAYAT Alamat Jl. Raya Cibabat No. 331 Komplek BPPS Rt. 01 /12 Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi Tengah Kota Ciamhi dengan Pinjaman sebesar Rp. 7.813.000.
10. Konsumen sdr. IWAN Alamat Kp. Jati Rt. 07 / 01 Kel. Nanjung Kec. Margaasih Kab. Bandung dengan Pinjaman sebesar Rp. 15.960.000.-
11. Konsumen sdr. CINDY Alamat Jl. Holis Gg. Ibu Iti III No. 17 Rt. 02 / 01 Kel. Warung Muncang Kec. Bandung Kulon Kota Bandung dengan Pinjaman sebesar Rp. 13.860.000.-
12. Konsumen sdr. ANDRIE Alamat Jl. Holis Gg. Ibu Iti III No. 17 Rt. 02 / 01 Kel. Warung Muncang Kec. Bandung Kulon Kota Bandung Dengan Pinjaman sebesar Rp. 8.687.000.-
13. Konsumen sdr. ANDRIE Alamat Lingkungan Ciguling Rt. 02 / 09 Kel. Pasangrahan Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang Dengan Pinjaman sebesar Rp. 21.600.000.-
14. Konsumen sdr. SODIKMAN Alamat Kp. Kebon Jenjen Rt. 01 / 07 Kel. Bojong Peutir Kec. Tanggeng Kab. Cianjur dengan Pinjaman sebesar Rp. 5.904.000,-
15. Konsumen sdr. SODIKMAN Alamat Kp. Kebon Jenjen Rt. 01 / 07 Kel. Bojong Peutir Kec. Tanggeng Kab. Cianjur dengan Pinjaman sebesar Rp. 3.975.550,-
16. Konsumen sdr. DADANG Alamat Jl. Siti Mariah No. 360 / 86 Rt. 01 / 02 Kel. Jamika Kec. Bojong Loa Kaler Kota Bandung dengan Pinjaman sebesar Rp. 21.890.000,-
17. Konsumen sdr. WANDI Alamat Jl. Hegar Manah Gg. Natareza Rt. 06 / 03 Kel. Hegarmanah Kec. Cidadap Kota Bandung. dengan Pinjaman sebesar Rp. 22.080.000,-
18. Konsumen sdr. WANDI Alamat Jl. Hegar Manah Gg. Natareza Rt. 06 / 03 Kel. Hegarmanah Kec. Cidadap Kota Bandung. dengan Pinjaman sebesar Rp. 19.338.000,-

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 775/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Konsumen sdr. WANDI Alamat Jl. Hegar Manah Gg. Natareza Rt. 06 / 03 Kel. Hegarmanah Kec. Cidadak Kota Bandung. dengan Pinjaman sebesar Rp. 7.836.000,-
20. Konsumen sdr. RESA ADREYANA Alamat Jl. Hegar Manah Gg. Natareza Rt. 06 / 03 Kel. Hegarmanah Kec. Cidadak Kota Bandung. dengan Pinjaman sebesar Rp. 13.604.000,-
21. Konsumen sdr. EVA DESSYANTINO Alamat Jl. Hegar Manah Gg. Natareza Rt. 06 / 03 Kel. Hegarmanah Kec. Cidadak Kota Bandung. dengan Pinjaman sebesar Rp. 8.670.000,-
22. Konsumen sdr. EVA DESSYANTINO Alamat Jl. Hegar Manah Gg. Natareza Rt. 06 / 03 Kel. Hegarmanah Kec. Cidadak Kota Bandung. dengan Pinjaman sebesar Rp. 9.180.000,-
23. Konsumen sdr. CAHYADI Alamat Jl. Babakan Sukaesik IV Rt. 04 / 02 Kel. Sukagalih Kec. Sukajadi Kota Bandung dengan Pinjaman sebesar Rp. 18.876.000,-
24. Konsumen sdr. WAHYU AFRIATNA Alamat Jl. Sukaraja II No. 14 Rt. 04 / 05 Kel. Sukaraja Kec. Cicendo Kota Bandung dengan Pinjaman sebesar Rp. 17.226.470-
- Bahwa berdasarkan data yang ada di PT. FIF Cabang Bandung Terdakwa telah mengajukan pinjaman uang dengan menggukan jaminan BPKB kendaraan dengan menggunakan 24 Konsumen dengan kendaraan sebagai berikut :
 1. Konsumen sdr. RIZA PAZRUL GUPRON Kendarannya adalah Merk Yamaha R15, Tahun 2018, Warna Biru No. Pol. : D-5671-SX.-
 2. Konsumen sdr. RIZA PAZRUL GUPRON Kendarannya adalah Merk Honda Spacy, Tahun 2013, warna hijau hitam No. Pol. : D-4134-UAB.-
 3. Konsumen sdr. OKTARIANI WARUWU Kendarannya adalah Merk Honda Sonic, Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-3343-UED
 4. Konsumen sdr. ADRIANUS DAILI Kendarannya adalah Merk Honda CBR 150 R , Tahun 2012 warna Orange hitam No. Pol. : D-3176-UAA.
 5. Konsumen sdr. IIS Kendarannya adalah Merk Honda Sonic, Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-5412-ZDP.-
 6. Konsumen sdr. ARIAN NURHAYADI Kendarannya adalah Merk Honda CBR 150, Tahun 2012 warna hitam No. Pol. : D-2739-ZD.-
 7. Konsumen sdr. RISCHA DEWI RENGGANIS Kendarannya adalah Merk Honda Sonic, Tahun 2020 , warna hitam No. Pol. : D-6334-ZDP.-
 8. Konsumen sdr. TINA ROSLINDAWATI Kendarannya adalah Merk Honda Sonic 150, Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-3889-ADA.-

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 775/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Konsumen sdr. IMAM HIDAYAT Kendarannya adalah Merk Honda Vario Tecno, Tahun 2014, warna hitam No. Pol. : D-2678-ZBN.-
10. Konsumen sdr. IWAN Kendarannya adalah Merk Honda ADV, Tahun 2019 warna Coklat No. Pol. : D-6649-ADA.
11. Konsumen sdr. CINDY Kendarannya adalah Merk Honda Sonic 150, Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-4775-VEN.-
12. Konsumen sdr. ANDRIE Kendarannya adalah Merk Yamaha NMAX, Tahun 2017 warna hijau No. Pol. : D-6554-IK.
13. Konsumen sdr. ANDRIE Kendarannya adalah Merk Honda PCX 150 , Tahun 2019 warna Merah No. Pol. : 5828-VEG.
14. Konsumen sdr. SODIKMAN Kendarannya adalah Merk Honda Beat, Tahun 2013 warna biru putih No. Pol. : D-2963-ZBA.-
15. Konsumen sdr. SODIKMAN Kendarannya adalah Merk Honda Scopy, Tahun 2016 warna Cream No. Pol. : D-6666-VRA.-
16. Konsumen sdr. DADANG Kendarannya adalah Merk Honda CB 150 R, Tahun 2018 warna hitam No. Pol. : D-2107-UDS.-
17. Konsumen sdr. WANDI Kendarannya adalah Merk Honda ADV 150, Tahun 2019 warna Silver No. Pol. : D-5819-ADA.-
18. Konsumen sdr. WANDI Kendarannya adalah Merk Honda ADV, Tahun 2020 warna Silver No. Pol. : D-5155-ADB.
19. Konsumen sdr. WANDI Kendarannya adalah Merk Yamaha Vixion, Tahun 2015 warna merah No. Pol. : T-5434-WU.-
20. Konsumen sdr. RESA ADREYANA Kendarannya adalah Merk Honda Sonic, Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-3209-ACZ.
21. Konsumen sdr. EVA DESSYANTINO Kendarannya adalah Merk Yamaha N Max 150, Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-4287-LJ.
22. Konsumen sdr. EVA DESSYANTINO Kendarannya adalah Merk Honda Sonic 150 , Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-2503-ACY.
23. Konsumen sdr. CAHYADI Kendarannya adalah Merk Honda Vario 150, Tahun 2019, warna hitam No. Pol. : D-3961-ADB.
24. Konsumen sdr. WAHYU AFRIATNA Kendarannya adalah Merk Honda Sonic 150, Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-2989-SBN.
- Bahwa saksi pernah melakukan penagihan terhadap 12 Konsumen yang mengajukan pinjaman uang melalui PT. FIF Pos Marga asih Cabang Bandung diantaranya adalah :
 1. Konsumen sdr. RIZA PAZRUL GUPRON Alamat Jl. Melong raya Gg. Nusa Indah VI No. 3 Rt. 07 / 17 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan pada saat

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 775/Pid.B/2021/PN Bdg



- dilakukan penagihan oleh Saksi mengatakan bahwa dia tidak pernah mengajukan pinjaman uang dengan jaminan kendaraan dan tidak pernah memiliki kendaraan seperti yang diajukan kepada PT. FIF Cabang Bandung.
2. Konsumen sdr. RIZA PAZRUL GUPRON Alamat Jl. Melong raya Gg. Nusa Indah VI No. 3 Rt. 07 / 17 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan pada saat dilakukan penagihan oleh Saksi mengatakan bahwa dia tidak pernah mengajukan pinjaman uang dengan jaminan kendaraan dan tidak pernah memiliki kendaraan seperti yang diajukan kepada PT. FIF Cabang Bandung.-
 3. Konsumen sdr. OKTARIANI WARUWU Alamat Komplek Griya Mulya Rt. 03 / 09 Kel. Tani Mulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat pada saat dilakukan penagihan oleh Saksi mengatakan bahwa dia tidak pernah mengajukan pinjaman uang dengan jaminan kendaraan dan tidak pernah memiliki kendaraan seperti yang diajukan kepada PT. FIF Cabang Bandung.
 4. Konsumen sdr. ADRIANUS DAILI Alamat Komplek Griya Mulya Rt. 03 / 09 Kel. Tani Mulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat pada saat dilakukan penagihan oleh Saksi mengatakan bahwa dia tidak pernah mengajukan pinjaman uang dengan jaminan kendaraan dan tidak pernah memiliki kendaraan seperti yang diajukan kepada PT. FIF Cabang Bandung.
 5. Konsumen sdr. IIS Alamat Jl. Cipageran Kp. Bojong No. 21 Rt. 02 / 15 Kel. Cipageran Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi pada saat dilakukan penagihan oleh Saksi mengatakan bahwa dia tidak pernah mengajukan pinjaman uang dengan jaminan kendaraan dan tidak pernah memiliki kendaraan seperti yang diajukan kepada PT. FIF Cabang Bandung.
 6. Konsumen sdr. IMAM HIDAYAT Alamat Jl. Raya Cibabat No. 331 Komplek BPPS Rt. 01 /12 Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi Tengah Kota Ciamhi pada saat dilakukan penagihan oleh Saksi mengatakan bahwa dia tidak pernah mengajukan pinjaman uang dengan jaminan kendaraan dan tidak pernah memiliki kendaraan seperti yang diajukan kepada PT. FIF Cabang Bandung.
 7. Konsumen sdr. IWAN Alamat Kp. Jati Rt. 07 / 01 Kel. Nanjung Kec. Margaasih Kab. Bandung pada saat dilakukan penagihan oleh Saksi mengatakan bahwa dia tidak pernah mengajukan pinjaman uang dengan jaminan kendaraan dan tidak pernah memiliki kendaraan seperti yang diajukan kepada PT. FIF Cabang Bandung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Konsumen sdr. CINDY Alamat Jl. Holis Gg. Ibu Iti III No. 17 Rt. 02 / 01 Kel. Warung Muncang Kec. Bandung Kulon Kota Bandung pada saat dilakukan penagihan oleh Saksi mengatakan bahwa dia tidak pernah mengajukan pinjaman uang dengan jaminan kendaraan dan tidak pernah memiliki kendaraan seperti yang diajukan kepada PT. FIF Cabang Bandung.
9. Konsumen sdr. ANDRIE Alamat Jl. Holis Gg. Ibu Iti III No. 17 Rt. 02 / 01 Kel. Warung Muncang Kec. Bandung Kulon Kota Bandung pada saat dilakukan penagihan oleh Saksi mengatakan bahwa dia tidak pernah mengajukan pinjaman uang dengan jaminan kendaraan dan tidak pernah memiliki kendaraan seperti yang diajukan kepada PT. FIF Cabang Bandung.
10. Konsumen sdr. ANDRIE Alamat Lingkungan Ciguling Rt. 02 / 09 Kel. Pasangrahan Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang pada saat dilakukan penagihan oleh Saksi mengatakan bahwa dia tidak pernah mengajukan pinjaman uang dengan jaminan kendaraan dan tidak pernah memiliki kendaraan seperti yang diajukan kepada PT. FIF Cabang Bandung.
11. Konsumen sdr. SODIKMAN Alamat Kp. Kebon Jenjen Rt. 01 / 07 Kel. Bojong Peutir Kec. Tanggeng Kab. Cianjur pada saat dilakukan penagihan oleh Saksi mengatakan bahwa dia tidak pernah mengajukan pinjaman uang dengan jaminan kendaraan dan tidak pernah memiliki kendaraan seperti yang diajukan kepada PT. FIF Cabang Bandung.
12. Konsumen sdr. SODIKMAN Alamat Kp. Kebon Jenjen Rt. 01 / 07 Kel. Bojong Peutir Kec. Tanggeng Kab. Cianjur pada saat dilakukan penagihan oleh Saksi mengatakan bahwa dia tidak pernah mengajukan pinjaman uang dengan jaminan kendaraan dan tidak pernah memiliki kendaraan seperti yang diajukan kepada PT. FIF Cabang Bandung.

Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui Terdakwa dapat darimana data data (Persyaratan berupa KTP dan KK) Para konsumen tersebut , namun yang pasti dari 12 Konsumen yang Saksi melakukan penagihan semuanya mengajukan kredit kendaraan secara resmi kepada PT. FIF Cabang Bandung dengan kendaraan yang masih berada di para konsumennya, sehingga Saksi mengira terdakwa mengambil Dokumen lama dari para konsumen tersebut untuk di ajukan pinjaman uang dengan jaminan kendaraan lain, namun Saksi tidak tahu dapat darimana BPKB kendaraan tersebut karena setelah di Cek BPKB kendaraan tersebut bukan milik konsumen yang mengajukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada kendaraanya di pihak Konsumen karena para konsumen mengatakan bahwa tidak pernah memiliki kendaraan tersebut dan Saksi juga tidak tahu berada dimana kendaraan tersebut saat ini berada;
- 4. Saksi WENDA KRISWENDI.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan tersebut di ketahui pada hari Sabtu, tanggal 26 Desember 2020 sekitar Jam 13.00 wib di PT. FIF Cabang Bandung Jl. Rajawali Timur No. 132 Kel. Dungus Cariang Kec. Andir Kota Bandung;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut adalah Terdakwa Munar Hudaya Al Barr, (Karyawan PT. FIF Cabang Bandung);
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. FIF Cabang Bandung sejak 01 Agustus 2012 dan menjabat sebagai Unit Head Kios Bandung 1 Margaasih dimana tugasnya adalah mencari konsumen yang mau mengajukan Kredit Kendaraan sekaligus melakukan Penyurveian konsumen yang mengajukan Kredit dimana Terdakwa menganalisa dan persetujuan pengajuan Kredit terhadap Konsumen PT. FIF Cabang Bandung, dimana dia mendapat Gaji Pokok setiap bulannya sebesar Rp. 3.332.900,- Uang Oprasional Rp. 520.000,- dan Insentif setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- s/d Rp. 1.000.000,- sehingga Terdakwa mendapat Gaji sebesar Rp. 4.652.900,- setiap bulannya;
- Bahwa saksi bekerja di PT. FIF Cabang Bandung sejak tahun 2007 dimana saat ini saksi menjabat sebagai Staf Marketing yang tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan Koordinasi Penjualan Unit atau Pinjaman uang dengan Jaminan Unit dengan pihak Dealer, Tim Unit Head atau Tim Kios PT. FIF Cabang Bandung, dimana hubungannya dengan Kios / POS Margaasih PT. FIF Cabang Bandung yang dipimpin oleh Terdakwa adalah selalu melakukan pengecekan dan pendataan penjualan Marketing ataupun Pinjaman dengan Jaminan Kendaraan yang dilakukan oleh Pos Margasih PT. FIF Cabang Bandung;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau menggelapkan terhadap 24 Unit kendaraan milik PT. FIF Cabang Bandung Sebesar Rp. 301.321.687,- (tiga ratus satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak Penggelapan dalam Jabatan dengan cara dimana Terdakwa sebagai Karyawan PT. FIF Cabang Bandung 1 yang menjabat sebagai sebagai Kepala Pos Margaasih PT. FIF Cabang Bandung 1

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 775/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana tugasnya adalah mencari konsumen yang mau meminjam dana sekaligus melakukan Penyurveian konsumen yang mengajukan Kredit, kemudian menganalisa dan menyetujui Kredit kepada Konsumen PT. FIF Cabang Bandung 1, telah mengajukan pinjaman uang kepada pihak PT. FIF Cabang Bandung dengan menggunakan 24 Konsumen dengan Jaminan BPKB Kendaraan, namun setelah Pinjamannya cair dan di terima oleh Terdakwa, kemudian tidak melakukan pembayaran cicilannya dan setelah di cek kealamat konsumen tidak di temukan alamatnya Fiktif / alamat tidak ada dimana setelah di Komfirmasi kepada Terdakwa bahwa BPKB tersebut didapat dengan cara membeli secara On Line sedangkan KTP dan KK Konsumen didapat dari Koonsumne yang pernah mengajukan dan sudah lunas pembayarannya;

- Bahwa Terdakwa telah mengajukan pinjaman uang dengan menggunakan 24 nama kosnumen dengan jaminan BPKB kendaraan sebagai berikut :

1. Konsumen sdr. RIZA PAZRUL GUPRON Alamat Jl. Melong raya Gg. Nusa Indah VI No. 3 Rt. 07 / 17 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan dengan pinjaman sebesar Rp. 7.145.824,-
2. Konsumen sdr. RIZA PAZRUL GUPRON Alamat Jl. Melong raya Gg. Nusa Indah VI No. 3 Rt. 07 / 17 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan dengan Pinjaman sebesar Rp. 8.393.843.-
3. Konsumen sdr. OKTARIANI WARUWU Alamat Komplek Griya Mulya Rt. 03 / 09 Kel. Tani Mulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat dengan Pinjaman sebesar Rp. 14.320.000.-
4. Konsumen sdr. ADRIANUS DAILI Alamat Komplek Griya Mulya Rt. 03 / 09 Kel. Tani Mulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat dengan Pinjaman sebesar Rp. 12.975.000,-
5. Konsumen sdr. IIS Alamat Jl. Cipageran Kp. Bojong No. 21 Rt. 02 / 15 Kel. Cipageran Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi dengan Pinjaman sebesar Rp. 11.115.000,-
6. Konsumen sdr. ARIAN NURHAYADI Alamat Jl. Pagarsih Timur Gg. Maskardi No. 212 / 197 d Rt. 09 / 01 Kel. Babakan Tarogong Kec. Bojong Loa Kaler Kota Bandung dengan Pinjaman sebesar Rp. 9.920.000.-
7. Konsumen sdr. RISCHA DEWI RENGGANIS Alamat Jl. Pagarsih Timur Gg. Maskardi No. 212 / 197 d Rt. 09 / 01 Kel. Babakan Tarogong Kec. Bojong Loa Kaler Kota Bandung dengan Pinjaman sebesar Rp. 12.888.000,-

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 775/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Konsumen sdr. TINA ROSLINDAWATI Alamat Jl. Setra Indah Dalam VI Rt. 03 / 03 Kel. Sukagalih Kec. Sukajadi Kota Bandung dengan Pinjaman sebesar Rp. 7.974.000,-
9. Konsumen sdr. IMAM HIDAYAT Alamat Jl. Raya Cibabat No. 331 Komplek BPPS Rt. 01 /12 Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi Tengah Kota Ciamhi dengan Pinjaman sebesar Rp. 7.813.000.-
10. Konsumen sdr. IWAN Alamat Kp. Jati Rt. 07 / 01 Kel. Nanjung Kec. Margaasih Kab. Bandung dengan Pinjaman sebesar Rp. 15.960.000.-
11. Konsumen sdr. CINDY Alamat Jl. Holis Gg. Ibu Iti III No. 17 Rt. 02 / 01 Kel. Warung Muncang Kec. Bandung Kulon Kota Bandung dengan Pinjaman sebesar Rp. 13.860.000.-
12. Konsumen sdr. ANDRIE Alamat Jl. Holis Gg. Ibu Iti III No. 17 Rt. 02 / 01 Kel. Warung Muncang Kec. Bandung Kulon Kota Bandung Dengan Pinjaman sebesar Rp. 8.687.000.-
13. Konsumen sdr. ANDRIE Alamat Lingkungan Ciguling Rt. 02 / 09 Kel. Pasangrahan Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang Dengan Pinjaman sebesar Rp. 21.600.000.-
14. Konsumen sdr. SODIKMAN Alamat Kp. Kebon Jenjen Rt. 01 / 07 Kel. Bojong Peutir Kec. Tanggeng Kab. Cianjur dengan Pinjaman sebesar Rp. 5.904.000,-
15. Konsumen sdr. SODIKMAN Alamat Kp. Kebon Jenjen Rt. 01 / 07 Kel. Bojong Peutir Kec. Tanggeng Kab. Cianjur dengan Pinjaman sebesar Rp. 3.975.550,-
16. Konsumen sdr. DADANG Alamat Jl. Siti Mariah No. 360 / 86 Rt. 01 / 02 Kel. Jamika Kec. Bojong Loa Kaler Kota Bandung dengan Pinjaman sebesar Rp. 21.890.000,-
17. Konsumen sdr. WANDI Alamat Jl. Hegar Manah Gg. Natareza Rt. 06 / 03 Kel. Hegarmanah Kec. Cidada Kota Bandung. dengan Pinjaman sebesar Rp. 22.080.000,-
18. Konsumen sdr. WANDI Alamat Jl. Hegar Manah Gg. Natareza Rt. 06 / 03 Kel. Hegarmanah Kec. Cidada Kota Bandung. dengan Pinjaman sebesar Rp. 19.338.000,-
19. Konsumen sdr. WANDI Alamat Jl. Hegar Manah Gg. Natareza Rt. 06 / 03 Kel. Hegarmanah Kec. Cidada Kota Bandung. dengan Pinjaman sebesar Rp. 7.836.000,-

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 775/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Konsumen sdr. RESA ADREYANA Alamat Jl. Hegar Manah Gg. Natareza Rt. 06 / 03 Kel. Hegarmanah Kec. Cidadak Kota Bandung. dengan Pinjaman sebesar Rp. 13.604.000,-
 21. Konsumen sdr. EVA DESSYANTINO Alamat Jl. Hegar Manah Gg. Natareza Rt. 06 / 03 Kel. Hegarmanah Kec. Cidadak Kota Bandung. dengan Pinjaman sebesar Rp. 8.670.000,-
 22. Konsumen sdr. EVA DESSYANTINO Alamat Jl. Hegar Manah Gg. Natareza Rt. 06 / 03 Kel. Hegarmanah Kec. Cidadak Kota Bandung. dengan Pinjaman sebesar Rp. 9.180.000,-
 23. Konsumen sdr. CAHYADI Alamat Jl. Babakan Sukaresik IV Rt. 04 / 02 Kel. Sukagalih Kec. Sukajadi Kota Bandung dengan Pinjaman sebesar Rp. 18.876.000,-
 24. Konsumen sdr. WAHYU AFRIATNA Alamat Jl. Sukaraja II No. 14 Rt. 04 / 05 Kel. Sukaraja Kec. Cicendo Kota Bandung dengan Pinjaman sebesar Rp. 17.226.470,-
- Bahwa berdasarkan data yang ada di PT. FIF Cabang Bandung Terdakwa telah mengajukan pinjaman uang dengan menggukan jaminan BPKB kendaraan dengan menggunakan 24 Konsumen dengan kendaraan sebagai berikut :
1. Konsumen sdr. RIZA PAZRUL GUPRON Kendarannya adalah Merk Yamaha R15, Tahun 2018, Warna Biru No. Pol. : D-5671-SX.-
 2. Konsumen sdr. RIZA PAZRUL GUPRON Kendarannya adalah Merk Honda Spacy, Tahun 2013, warna hijau hitam No. Pol. : D-4134-UAB.-
 3. Konsumen sdr. OKTARIANI WARUWU Kendarannya adalah Merk Honda Sonic , Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-3343-UEDB.
 4. Konsumen sdr. ADRIANUS DAILI Kendarannya adalah Merk Honda CBR 150 R , Tahun 2012 warna Orange hitam No. Pol. : D-3176-UAA.
 5. Konsumen sdr. IIS Kendarannya adalah Merk Honda Sonic, Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-5412-ZDP.-
 6. Konsumen sdr. ARIAN NURHAYADI Kendarannya adalah Merk Honda CBR 150, Tahun 2012 warna hitam No. Pol. : D-2739-ZD.-
 7. Konsumen sdr. RISCHA DEWI RENGGANIS Kendarannya adalah Merk Honda Sonic, Tahun 2020 , warna hitam No. Pol. : D-6334-ZDP.-
 8. Konsumen sdr. TINA ROSLINDAWATI Kendarannya adalah Merk Honda Sonic 150, Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-3889-ADA.-
 9. Konsumen sdr. IMAM HIDAYAT Kendarannya adalah Merk Honda Vario Tecno, Tahun 2014, warna hitam No. Pol. : D-2678-ZBN.-

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 775/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Konsumen sdr. IWAN Kendarannya adalah Merk Honda ADV, Tahun 2019 warna Coklat No. Pol. : D-6649-ADA.
 11. Konsumen sdr. CINDY Kendarannya adalah Merk Honda Sonic 150, Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-4775-VEN.-
 12. Konsumen sdr. ANDRIE Kendarannya adalah Merk Yamaha NMAX, Tahun 2017 warna hijau No. Pol. : D-6554-IK.
 13. Konsumen sdr. ANDRIE Kendarannya adalah Merk Honda PCX 150, Tahun 2019 warna Merah No. Pol. : 5828-VEG.
 14. Konsumen sdr. SODIKMAN Kendarannya adalah Merk Honda Beat, Tahun 2013 warna biru putih No. Pol. : D-2963-ZBA.-
 15. Konsumen sdr. SODIKMAN Kendarannya adalah Merk Honda Scopy, Tahun 2016 warna Cream No. Pol. : D-6666-VRA.-
 16. Konsumen sdr. DADANG Kendarannya adalah Merk Honda CB 150 R, Tahun 2018 warna hitam No. Pol. : D-2107-UDS.-
 17. Konsumen sdr. WANDI Kendarannya adalah Merk Honda ADV 150, Tahun 2019 warna Silver No. Pol. : D-5819-ADA.-
 18. Konsumen sdr. WANDI Kendarannya adalah Merk Honda ADV, Tahun 2020 warna Silver No. Pol. : D-5155-ADB.
 19. Konsumen sdr. WANDI Kendarannya adalah Merk Yamaha Vixion, Tahun 2015 warna merah No. Pol. : T-5434-WU.-
 20. Konsumen sdr. RESA ADREYANA Kendarannya adalah Merk Honda Sonic, Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-3209-ACZ.
 21. Konsumen sdr. EVA DESSYANTINO Kendarannya adalah Merk Yamaha N Max 150, Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-4287-LJ.
 22. Konsumen sdr. EVA DESSYANTINO Kendarannya adalah Merk Honda Sonic 150, Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-2503-ACY.
 23. Konsumen sdr. CAHYADI Kendarannya adalah Merk Honda Vario 150, Tahun 2019, warna hitam No. Pol. : D-3961-ADB.
 24. Konsumen sdr. WAHYU AFRIATNA Kendarannya adalah Merk Honda Sonic 150, Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-2989-SBN.
- Bahwa hingga perbuatan Terdakwa diketahui karena pada awalnya ada keterlamabatan pembayaran pencairan dari pihak PT. FIF Cabang Bandung kepada Agen (Rajawali Motor dan Dealer Mahkota Abadi Gemilang), kemudian setelah teliti ternyata ada ada berkas persyaratan yang kurang dimana pengajuan pinjaman uang dengan jaminan kendaraan tersebut dari Pos Margaasih yang Kepala Posnya adalah Terdakwa, dimana pada saat itu Saksi meminta kepada pihak Dealer untuk tidak mencairkan terlebih dahulu kepada

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 775/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Konsumen, kemudian setelah ditelusuri ternyata Dokumen dan Konsumen yang diajukan adalah Fiktif, Sehingga pihak PT. FIF Cabang Bandung melakukan Audit Internal semua Berkas pinjaman uang dengan jaminan kendaraan yang diajukan oleh Pos Margaasih PT. FIF Cabang Bandung yang Kepala Posnya Terdakwa, dimana setelah dilakukan pengecekan atau audit Internal diketahui bahwa ada 24 Konsumen yang diajukan dan telah cair ternyata semua Fiktif dalam artian konsumennya ada, namun mengaku tidak pernah mengajukan pinjaman uang dengan jaminan kendaraan dan semua konsumen mengakui bahwa tidak pernah memiliki kendaraan yang dijamin untuk pinjaman uang kepada PT. FIF Cabang Bandung;

- Bahwa dari hasil pengecekan saksi bersama pihak PT. FIF Cabang Bandung, dimana terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah pertama Terdakwa mencari BPKB melalui On Line, setelah berhasil kemudian mencari data Konsumen lama dan mengambil Foto Copy KTP dan KK, selanjutnya oleh Terdakwa dibuatkan Aplikasi Pengajuan Pinjaman uang dengan jaminan kendaraan dengan cara mencari kendaraan yang sama kemudian dibuatkan Plat nomor sesuai dengan BPKB dan dilakukan pemotretan kendaraan dimana kalau dilihat bahwa foto kendaraan banyak yang janggal, kemudian pengesekan Nomor rangka dan mesin banyak Editan, selanjutnya dibuatkan bukti penyurveian kepada konsumen dilakukan dan dibuat oleh Terdakwa sendiri, kemudian tanda tangan Konsumen dipalsukan, selanjutnya berkas pengajuan tersebut diajukan dan disetujui sendiri oleh Terdakwa, kemudian dokumen pengajuan tersebut dikirim ke Cabang PT. FIF Cabang Bandung, dimana karena berkas sudah masuk dan disetujui oleh kepala Pos Margaasih dalam hal ini Terdakwa dan ada penagihan dari Pihak Agen (Dealer Rajawali Motor dan Dealer PT. Mahkota Abadi Gemilang) dan selanjutnya pihak PT. FIF Cabang Bandung uanya diserahkan ke pihak Agen selanjutnya oleh pihak Agen diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut pihak Agen atau Dealer bahwa alasan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, karena Terdakwa sendiri yang meminta dimana sebagai Kepala Pos Margaasih PT. FIF Cabang Bandung dan pada saat pengajuan pinjaman uang yang menyerahkan adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah membuat surat pengakuan dari semua konsumen alamatnya Fiktif dimana menurut pengakuan Terdakwa dimana semua persyaratan berupa KTP dan Kartu keluarga didapatkan dari arsip pengajuan

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 775/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsumen lama yang sudah Lunas sedangkan BPKB kendaraannya mendapat dari Julia beli BPKB secara On Line;

- Bahwa atas kejadian tersebut pihak perusahaan PT. FIF Cabang Bandung menderita kerugian sebesar Rp.301.321.687,- (tiga ratus satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, di persidangan Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa di muka persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan terdakwa dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada bulan Nopember 2019 sampai dengan Desember 2020 bertempat di Kantor PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Bandung 1 yang beralamat di Jl. Rajawali Timur No. 132 Bandung, telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp.301.321.687,- (tiga ratus satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa selaku Karyawan PT. FIF Cabang Bandung yang menjabat sebagai sebagai Kepala Pos Margaasih PT. FIF Cabang Bandung 1 dengan tugas dan tanggung jawab yaitu mencari konsumen yang akan meminjam dana sekaligus melakukan survei terhadap konsumen yang mengajukan kredit, lalu menganalisa dan menyetujui kredit kepada konsumen PT. FIF Cabang Bandung 1, kemudian pada bulan Nopember 2019 sampai dengan Desember 2020 Terdakwa telah mengajukan pinjaman uang kepada pihak PT. FIF Cabang Bandung dengan menggunakan data 24 (dua puluh empat) konsumen yang pernah mengajukan kredit kepada PT. FIF Cabang Bandung, diantaranya yaitu :
 1. Konsumen atas nama RIZA PAZRUL GUPRON, alamat Jl. Melong raya Gg. Nusa Indah VI No. 3 RT 07/17 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan, dengan pinjaman sebesar Rp. 7.145.824,0-, jenis kendaraan sepeda motor merk Yamaha R15, Tahun 2018, warna biru No. Pol. : D-5671-SX ;
 2. Konsumen atas nama RIZA PAZRUL GUPRON, alamat Jl. Melong Raya Gg. Nusa Indah VI No. 3 RT 07/17 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan, dengan pinjaman sebesar Rp. 8.393.843,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Spacy, Tahun 2013, warna hijau hitam No. Pol. : D-4134-UAB;
 3. Konsumen atas nama OKTARIANI WARUWU, alamat Komplek Griya Mulya RT 03/09 Kel. Tani Mulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat,

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 775/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan pinjaman sebesar Rp. 14: .320.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Sonic, Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-3343-UED;
4. Konsumen atas nama ADRIANUS DAILI, alamat Komplek Griya Mulya RT 03/09 Kel. Tani Mulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat, dengan pinjaman sebesar Rp. 12.975.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda CBR 150 R, Tahun 2012 warna orange hitam No. Pol. : D-3176-UAA ;
 5. Konsumen atas nama IIS, alamat Jl. Cipageran Kp. Bojong No. 21 RT 02/15 Kel. Cipageran Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, dengan pinjaman sebesar Rp. 11.115.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Sonic , Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-5412-ZDP ;
 6. Konsumen atas nama ARIAN NURHAYADI, alamat Jl. Pagarsih Timur Gg. Maskardi No. 212 / 197 d RT 09/01 Kel. Babakan Tarogong Kec. Bojong Loa Kaler Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 9.920.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda CBR 150, Tahun 2012 warna hitam No. Pol. : D-2739-ZD ;
 7. Konsumen atas nama RISCHA DEWI RENGGANIS, alamat Jl. Pagarsih Timur Gg. Maskardi No. 212 / 197 d RT 09/01 Kel. Babakan Tarogong Kec. Bojong Loa Kaler Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 12.888.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Sonic, Tahun 2020 , warna hitam No. Pol. : D-6334-ZDP ;
 8. Konsumen atas nama TINA ROSLINDAWATI, alamat Jl. Setra Indah Dalam VI RT 03/03 Kel. Sukagalih Kec. Sukajadi Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 7.974.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Sonic 150, Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-3889-ADA;
 9. Konsumen atas nama IMAM HIDAYAT, alamat Jl. Raya Cibabat No. 331 Komplek BPPS RT 01/12 Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, dengan pinjaman sebesar Rp. 7.813.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Vario Tecno, Tahun 2014, warna hitam No. Pol. : D-2678-ZBN ;
 10. Konsumen atas nama IWAN, alamat Kp. Jati RT 07/01 Kel. Nanjung Kec. Margaasih Kab. Bandung dengan pinjaman sebesar Rp. 15.960.000,- jenis kendaraan sepeda motor merk Honda ADV, Tahun 2019 warna coklat No. Pol. : D-6649-ADA ;
 11. Konsumen atas nama CINDY, alamat Jl. Holis Gg. Ibu Iti III No. 17 RT 02/01 Kel. Warung Muncang Kec. Bandung Kulon Kota Bandung, dengan

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 775/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pinjaman sebesar Rp. 13.860.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Sonic 150, Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-4775-VEN ;
12. Konsumen atas nama ANDRIE, alamat Jl. Holis Gg. Ibu Iti III No. 17 RT 02/01 Kel. Warung Muncang Kec. Bandung Kulon Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 8.687.000,- jenis kendaraan sepeda motor merk Yamaha NMAX, Tahun 2017 warna hijau No. Pol. : D-6554-IK ;
13. Konsumen atas nama ANDRIE, alamat Lingkungan Ciguling RT 02/09 Kel. Pasangrahan Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang, dengan pinjaman sebesar Rp. 21.600.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda PCX 150, Tahun 2019 warna merah No. Pol. : 5828-VEG ;
14. Konsumen atas nama SODIKMAN, alamat Kp. Kebon Jenjen RT 01/07 Kel. Bojong Peutir Kec. Tanggeng Kab. Cianjur, dengan pinjaman sebesar Rp. 5.904.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2013 warna biru putih No. Pol. : D-2963-ZBA ;
15. Konsumen atas nama SODIKMAN, alamat Kp. Kebon Jenjen RT 01/07 Kel. Bojong Peutir Kec. Tanggeng Kab. Cianjur, dengan pinjaman sebesar Rp. 3.975.550,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Scopy, Tahun 2016 warna Cream No. Pol. : D-6666-VRA ;
16. Konsumen atas nama DADANG, alamat Jl. Siti Mariah No. 360 / 86 RT 01/02 Kel. Jamika Kec. Bojong Loa Kaler Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 21.890.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda CB 150 R, Tahun 2018 warna hitam No. Pol. : D-2107-UDS ;
17. Konsumen atas nama WANDI, alamat Jl. Hegar Manah Gg. Natareza RT 06/03 Kel. Hegarmanah Kec. Cidadap Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 22.080.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda ADV 150, Tahun 2019 warna silver No. Pol. : D-5819-ADA ;
18. Konsumen atas nama WANDI, alamat Jl. Hegar Manah Gg. Natareza RT 06/03 Kel. Hegarmanah Kec. Cidadap Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 19.338.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda ADV, Tahun 2020 warna silver No. Pol. : D-5155-ADB ;
19. Konsumen atas nama WANDI, alamat Jl. Hegar Manah Gg. Natareza RT 06/03 Kel. Hegarmanah Kec. Cidadap Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 7.836.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vixion, Tahun 2015 warna merah No. Pol. : T-5434-WU ;
20. Konsumen atas nama RESA ADREYANA, alamat Jl. Hegar Manah Gg. Natareza RT 06/03 Kel. Hegarmanah Kec. Cidadap Kota Bandung, dengan

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 775/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman sebesar Rp. 13.604.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Sonic, Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-3209-ACZ ;

21. Konsumen atas nama EVA DESSYANTINO, alamat Jl. Hegar Manah Gg. Natareza RT 06/03 Kel. Hegarmanah Kec. Cidadak Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 8.670.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Yamaha N Max 150, Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-4287-LJ ;
22. Konsumen atas nama EVA DESSYANTINO, alamat Jl. Hegar Manah Gg. Natareza RT 06/03 Kel. Hegarmanah Kec. Cidadak Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 9.180.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Sonic 150, Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-2503-ACY ;
23. Konsumen atas nama CAHYADI, alamat Jl. Babakan Sukaresik IV RT 04/02 Kel. Sukagalih Kec. Sukajadi Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 18.876.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Vario 150, Tahun 2019, warna hitam No. Pol. : D-3961-ADB ;
24. Konsumen atas nama WAHYU AFRIATNA, alamat Jl. Sukaraja II No. 14 RT 04/05 Kel. Sukaraja Kec. Cicendo Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 17.226.470,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Sonic 150, Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-2989-SBN.

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan data 24 (dua puluh konsumen), kemudian Terdakwa membeli BPKB secara on line dari Sdr. Irfan Ali (DPO) dengan harga antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk dijadikan sebagai jaminan, selanjutnya Terdakwa mencari fotokopi KTP dan KK (Kartu Keluarga) para konsumen tersebut dari berkas yang ada di kantor terdakwa (Pos Margaasih PT. FIF Cabang Bandung 1). Setelah itu Terdakwa membuat kontrak perjanjian pinjaman uang dengan jaminan BPKB kendaraan sesuai dengan data yang ada dalam fotokopi KTP dan KK yang diperoleh Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa membuat data seolah-olah telah dilakukan penyurveian sendiri oleh Terdakwa dan hasil penyurveian dibuat seolah-olah telah memenuhi syarat lalu Terdakwa membuat kontrak perjanjian pinjaman uang dengan jaminan BPKB kendaraan dengan memalsukan tanda tangan para konsumen, kemudian Terdakwa menandatangani persetujuannya, selanjutnya fotokopi KTP para konsumen dikirimkan oleh Terdakwa ke Agen Rajawali Motor dan Agen MAG untuk minta pencairan atas nama konsumen sesuai fotokopi KTP tersebut dan setelah dananya cair pihak agen mentransfer melalui rekening milik Terdakwa;
- Bahwa setelah pinjamannya cair dan diterima oleh Terdakwa, seluruh konsumen tersebut tidak melakukan pembayaran (cicilan) kepada PT. FIF Cabang

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 775/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung dan setelah dicek oleh pihak PT. FIF Cabang Bandung ke alamat para konsumen tersebut ternyata tidak ditemukan alamatnya atau fiktif dan setelah dikonfirmasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui BPKB para konsumen tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli secara on line dari Sdr. Irfan Ali (DPO) dengan harga antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan KTP dan KK (Kartu Keluarga) diperoleh Terdakwa dari para konsumen yang pernah mengajukan dan sudah lunas pembayarannya yang berkasnya ada di kantor Terdakwa (Pos Margaasih PT. FIF Cabang Bandung 1), selanjutnya pada saat pihak PT. FIF Cabang Bandung melakukan penagihan kepada para konsumen dan ternyata para konsumen tersebut menjelaskan tidak pernah mengajukan pinjaman uang dengan jaminan kendaraan dan tidak pernah memiliki kendaraan seperti yang diajukan kepada PT. FIF Cabang Bandung dan semua data dan tanda tangan para konsumen dalam pengajuan pinjaman telah dipalsukan oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. FIF Cabang Bandung mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.301.321.687,- (tiga ratus satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengaku salah, menyesali perbuatannya dan mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Berkas Perjanjian Kerja antara Sdr MUNAR HUDAYA AL BARR dengan Sdr. ERNA EVALINA.
- 1 (satu) Lembar Daftar Gaji Sdr. MUNAR HUDAYA AL BARR.
- 1 (satu) Lembar Slip Gaji.
- 24 (dua puluh empat) Perjanjian Pembiayaan Konsumen.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari sdr. MUNAR HUDAYA AL BARR.
- 9 (sembilan) Lembar Surat Pernyataan dari Konsumen.
- 2 (dua) Lembar Hasil AUDIT Internal.
- 1 (satu) Lembar Surat Tugas Audit.
- 24 (dua puluh empat) BPKB Asli.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta surat-surat bukti yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa selaku Karyawan PT. FIF Cabang Bandung yang menjabat sebagai Kepala Pos Margaasih PT. FIF Cabang Bandung 1 dengan tugas dan tanggung jawab yaitu mencari konsumen yang akan meminjam dana sekaligus melakukan survei terhadap konsumen yang mengajukan kredit, lalu menganalisa dan menyetujui kredit kepada konsumen PT. FIF Cabang Bandung 1, kemudian pada bulan Nopember 2019 sampai dengan Desember 2020 Terdakwa telah mengajukan pinjaman uang kepada pihak PT. FIF Cabang Bandung dengan menggunakan data 24 (dua puluh empat) konsumen yang pernah mengajukan kredit kepada PT. FIF Cabang Bandung, diantaranya yaitu :
 1. Konsumen atas nama RIZA PAZRUL GUPRON, alamat Jl. Melong raya Gg. Nusa Indah VI No. 3 RT 07/17 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan, dengan pinjaman sebesar Rp. 7.145.824,0-, jenis kendaraan sepeda motor merk Yamaha R15, Tahun 2018, warna biru No. Pol. : D-5671-SX ;
 2. Konsumen atas nama RIZA PAZRUL GUPRON, alamat Jl. Melong Raya Gg. Nusa Indah VI No. 3 RT 07/17 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan, dengan pinjaman sebesar Rp. 8.393.843,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Spacy, Tahun 2013, warna hijau hitam No. Pol. : D-4134-UAB;
 3. Konsumen atas nama OKTARIANI WARUWU, alamat Komplek Griya Mulya RT 03/09 Kel. Tani Mulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat, dengan pinjaman sebesar Rp. 14: .320.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Sonic, Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-3343-UED ;
 4. Konsumen atas nama ADRIANUS DAILI, alamat Komplek Griya Mulya RT 03/09 Kel. Tani Mulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat, dengan pinjaman sebesar Rp. 12.975.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda CBR 150 R, Tahun 2012 warna orange hitam No. Pol. : D-3176-UAA ;
 5. Konsumen atas nama IIS, alamat Jl. Cipageran Kp. Bojong No. 21 RT 02/15 Kel. Cipageran Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, dengan pinjaman sebesar Rp. 11.115.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Sonic , Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-5412-ZDP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Konsumen atas nama ARIAN NURHAYADI, alamat Jl. Pagarsih Timur Gg. Maskardi No. 212 / 197 d RT 09/01 Kel. Babakan Tarogong Kec. Bojong Loa Kaler Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 9.920.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda CBR 150, Tahun 2012 warna hitam No. Pol. : D-2739-ZD ;
7. Konsumen atas nama RISCHA DEWI RENGGANIS, alamat Jl. Pagarsih Timur Gg. Maskardi No. 212 / 197 d RT 09/01 Kel. Babakan Tarogong Kec. Bojong Loa Kaler Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 12.888.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Sonic, Tahun 2020 , warna hitam No. Pol. : D-6334-ZDP ;
8. Konsumen atas nama TINA ROSLINDAWATI, alamat Jl. Setra Indah Dalam VI RT 03/03 Kel. Sukagalih Kec. Sukajadi Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 7.974.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Sonic 150, Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-3889-ADA;
9. Konsumen atas nama IMAM HIDAYAT, alamat Jl. Raya Cibabat No. 331 Komplek BPPS RT 01/12 Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, dengan pinjaman sebesar Rp. 7.813.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Vario Tecno, Tahun 2014, warna hitam No. Pol. : D-2678-ZBN ;
10. Konsumen atas nama IWAN, alamat Kp. Jati RT 07/01 Kel. Nanjung Kec. Margaasih Kab. Bandung dengan pinjaman sebesar Rp. 15.960.000,- jenis kendaraan sepeda motor merk Honda ADV, Tahun 2019 warna coklat No. Pol. : D-6649-ADA ;
11. Konsumen atas nama CINDY, alamat Jl. Holis Gg. Ibu Iti III No. 17 RT 02/01 Kel. Warung Muncang Kec. Bandung Kulon Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 13.860.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Sonic 150 , Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-4775-VEN ;
12. Konsumen atas nama ANDRIE, alamat Jl. Holis Gg. Ibu Iti III No. 17 RT 02/01 Kel. Warung Muncang Kec. Bandung Kulon Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 8.687.000,- jenis kendaraan sepeda motor merk Yamaha NMAX, Tahun 2017 warna hijau No. Pol. : D-6554-IK ;
13. Konsumen atas nama ANDRIE, alamat Lingkungan Ciguling RT 02/09 Kel. Pasangrahan Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang, dengan pinjaman sebesar Rp. 21.600.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda PCX 150, Tahun 2019 warna merah No. Pol. : 5828-VEG ;
14. Konsumen atas nama SODIKMAN, alamat Kp. Kebon Jenjen RT 01/07 Kel. Bojong Peutir Kec. Tanggeng Kab. Cianjur, dengan pinjaman sebesar

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 775/Pid.B/2021/PN Bdg



- Rp. 5.904.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2013 warna biru putih No. Pol. : D-2963-ZBA ;
15. Konsumen atas nama SODIKMAN, alamat Kp. Kebon Jenjen RT 01/07 Kel. Bojong Peutir Kec. Tanggeng Kab. Cianjur, dengan pinjaman sebesar Rp. 3.975.550,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Scopy, Tahun 2016 warna Cream No. Pol. : D-6666-VRA ;
16. Konsumen atas nama DADANG, alamat Jl. Siti Mariah No. 360 / 86 RT 01/02 Kel. Jamika Kec. Bojong Loa Kaler Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 21.890.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda CB 150 R, Tahun 2018 warna hitam No. Pol. : D-2107-UDS ;
17. Konsumen atas nama WANDI, alamat Jl. Hegar Manah Gg. Natareza RT 06/03 Kel. Hegarmanah Kec. Cidadak Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 22.080.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda ADV 150, Tahun 2019 warna silver No. Pol. : D-5819-ADA ;
18. Konsumen atas nama WANDI, alamat Jl. Hegar Manah Gg. Natareza RT 06/03 Kel. Hegarmanah Kec. Cidadak Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 19.338.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda ADV, Tahun 2020 warna silver No. Pol. : D-5155-ADB ;
19. Konsumen atas nama WANDI, alamat Jl. Hegar Manah Gg. Natareza RT 06/03 Kel. Hegarmanah Kec. Cidadak Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 7.836.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vixion, Tahun 2015 warna merah No. Pol. : T-5434-WU ;
20. Konsumen atas nama RESA ADREYANA, alamat Jl. Hegar Manah Gg. Natareza RT 06/03 Kel. Hegarmanah Kec. Cidadak Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 13.604.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Sonic, Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-3209-ACZ ;
21. Konsumen atas nama EVA DESSYANTINO, alamat Jl. Hegar Manah Gg. Natareza RT 06/03 Kel. Hegarmanah Kec. Cidadak Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 8.670.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Yamaha N Max 150, Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-4287-LJ ;
22. Konsumen atas nama EVA DESSYANTINO, alamat Jl. Hegar Manah Gg. Natareza RT 06/03 Kel. Hegarmanah Kec. Cidadak Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 9.180.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Sonic 150, Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-2503-ACY ;
23. Konsumen atas nama CAHYADI, alamat Jl. Babakan Sukaresik IV RT 04/02 Kel. Sukagalih Kec. Sukajadi Kota Bandung, dengan pinjaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 18.876.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Vario 150, Tahun 2019, warna hitam No. Pol. : D-3961-ADB ;

24. Konsumen atas nama WAHYU AFRIATNA, alamat Jl. Sukaraja II No. 14 RT 04/05 Kel. Sukaraja Kec. Cicendo Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 17.226.470,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Sonic 150, Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-2989-SBN.

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan data 24 (dua puluh konsumen), kemudian Terdakwa membeli BPKB secara on line dari Sdr. IRFAN ALI (DPO) dengan harga antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk dijadikan sebagai jaminan, selanjutnya terdakwa mencari fotokopi KTP dan KK (Kartu Keluarga) para konsumen tersebut dari berkas yang ada di kantor Terdakwa (Pos Margaasih PT. FIF Cabang Bandung 1). Setelah itu terdakwa membuat kontrak perjanjian pinjaman uang dengan jaminan BPKB kendaraan sesuai dengan data yang ada dalam fotokopi KTP dan KK yang diperoleh Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa membuat data seolah-olah telah dilakukan penyurveian sendiri oleh Terdakwa dan hasil penyurveian dibuat seolah-olah telah memenuhi syarat lalu Terdakwa membuat kontrak perjanjian pinjaman uang dengan jaminan BPKB kendaraan dengan memalsukan tanda tangan para konsumen, kemudian Terdakwa menandatangani persetujuannya, selanjutnya fotokopi KTP para konsumen dikirimkan oleh terdakwa ke Agen Rajawali Motor dan Agen MAG untuk minta pencairan atas nama konsumen sesuai fotokopi KTP tersebut dan setelah dananya cair pihak agen mentransfer melalui rekening milik Terdakwa.
- Bahwa setelah pinjamannya cair dan diterima oleh Terdakwa, seluruh konsumen tersebut tidak melakukan pembayaran (cicilan) kepada PT. FIF Cabang Bandung dan setelah dicek oleh pihak PT. FIF Cabang Bandung ke alamat para konsumen tersebut ternyata tidak ditemukan alamatnya atau fiktif dan setelah dikonfirmasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui BPKB para konsumen tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli secara on line dari Sdr. Irfan Ali (DPO) dengan harga antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan KTP dan KK (Kartu Keluarga) diperoleh Terdakwa dari para konsumen yang pernah mengajukan dan sudah lunas pembayarannya yang berkasnya ada di kantor Terdakwa (Pos Margaasih PT. FIF Cabang Bandung 1), selanjutnya pada saat pihak PT. FIF Cabang Bandung melakukan penagihan kepada para konsumen dan ternyata para konsumen tersebut menjelaskan tidak pernah mengajukan pinjaman uang dengan jaminan kendaraan dan tidak pernah memiliki

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 775/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan seperti yang diajukan kepada PT. FIF Cabang Bandung dan semua data dan tanda tangan para kosumen dalam pengajuan pinjaman telah dipalsukan oleh Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. FIF Cabang Bandung mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 301.321.687,- (tiga ratus satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, yaitu;

Pertama :

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau Kedua :

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keyakinan hakim, Majelis akan memilih mempertimbangkan unsur-unsur Pasal dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang lebih relevan terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Kedua Penuntut Umum, Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tersebut:

Ad. 1. Unsur barang siapa.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa Penuntut Umum telah melakukan sesuatu tindak pidana dalam dakwaannya, terhadap mana tindak pidana tersebut dapat dipertanggung jawabkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa MUNAR HUDAYA ALBARR Bin YAYA MULYANA telah membenarkan identitasnya masing-masing sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan menurut keterangan saksi-saksi memang benar Terdakwalah yang telah melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tidak ditemukan hal-hal atau alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapus kesalahannya sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa menurut memori van Toelichting (memori penjelasan) yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu atau sama dengan "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gelolg). Artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Sedangkan yang yang dimaksud dengan melawan Hukum memiliki barang terkait dalam unsur ini adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa di hubungkan dengan barang bukti yang di ajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

□ Bahwa pada bulan Nopember 2019 sampai dengan Desember 2020 bertempat di Kantor PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Bandung 1 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Rajawali Timur No. 132 Bandung, Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan uang tunai sebesar Rp.301.321.687,- (tiga ratus satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) milik PT. FIF Cabang Bandung, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa selaku Karyawan PT. FIF Cabang Bandung yang menjabat sebagai sebagai Kepala Pos Margaasih PT. FIF Cabang Bandung 1 dengan tugas dan tanggung jawab yaitu mencari konsumen yang akan meminjam dana sekaligus melakukan survei terhadap konsumen yang mengajukan kredit, lalu menganalisa dan menyetujui kredit kepada konsumen PT. FIF Cabang Bandung 1, kemudian pada bulan Nopember 2019 sampai dengan Desember 2020 Terdakwa telah mengajukan pinjaman uang kepada pihak PT. FIF Cabang Bandung dengan menggunakan data 24 (dua puluh empat) konsumen yang pernah mengajukan kredit kepada PT. FIF Cabang Bandung, diantaranya yaitu :

1. Konsumen atas nama RIZA PAZRUL GUPRON, alamat Jl. Melong raya Gg. Nusa Indah VI No. 3 RT 07/17 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan, dengan pinjaman sebesar Rp. 7.145.824,0-, jenis kendaraan sepeda motor merk Yamaha R15, Tahun 2018, warna biru No. Pol. : D-5671-SX ;
2. Konsumen atas nama RIZA PAZRUL GUPRON, alamat Jl. Melong Raya Gg. Nusa Indah VI No. 3 RT 07/17 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan, dengan pinjaman sebesar Rp. 8.393.843,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Spacy, Tahun 2013, warna hijau hitam No. Pol. : D-4134-UAB;
3. Konsumen atas nama OKTARIANI WARUWU, alamat Komplek Griya Mulya RT 03/09 Kel. Tani Mulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat, dengan pinjaman sebesar Rp. 14: .320.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Sonic, Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-3343-UED;
4. Konsumen atas nama ADRIANUS DAILI, alamat Komplek Griya Mulya RT 03/09 Kel. Tani Mulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat, dengan pinjaman sebesar Rp. 12.975.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda CBR 150 R, Tahun 2012 warna orange hitam No. Pol. : D-3176-UAA ;
5. Konsumen atas nama IIS, alamat Jl. Cipageran Kp. Bojong No. 21 RT 02/15 Kel. Cipageran Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, dengan pinjaman sebesar Rp. 11.115.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Sonic , Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-5412-ZDP ;
6. Konsumen atas nama ARIAN NURHAYADI, alamat Jl. Pagarsih Timur Gg. Maskardi No. 212 / 197 d RT 09/01 Kel. Babakan Tarogong Kec. Bojong

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 775/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loa Kaler Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 9.920.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda CBR 150, Tahun 2012 warna hitam No. Pol. : D-2739-ZD ;

7. Konsumen atas nama RISCHA DEWI RENGGANIS, alamat Jl. Pagarsih Timur Gg. Maskardi No. 212 / 197 d RT 09/01 Kel. Babakan Tarogong Kec. Bojong Loa Kaler Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 12.888.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Sonic, Tahun 2020, warna hitam No. Pol. : D-6334-ZDP ;
8. Konsumen atas nama TINA ROSLINDAWATI, alamat Jl. Setra Indah Dalam VI RT 03/03 Kel. Sukagalih Kec. Sukajadi Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 7.974.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Sonic 150, Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-3889-ADA;
9. Konsumen atas nama IMAM HIDAYAT, alamat Jl. Raya Cibabat No. 331 Komplek BPPS RT 01/12 Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, dengan pinjaman sebesar Rp. 7.813.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Vario Tecno, Tahun 2014, warna hitam No. Pol. : D-2678-ZBN ;
10. Konsumen atas nama IWAN, alamat Kp. Jati RT 07/01 Kel. Nanjung Kec. Margaasih Kab. Bandung dengan pinjaman sebesar Rp. 15.960.000,- jenis kendaraan sepeda motor merk Honda ADV, Tahun 2019 warna coklat No. Pol. : D-6649-ADA ;
11. Konsumen atas nama CINDY, alamat Jl. Holis Gg. Ibu Iti III No. 17 RT 02/01 Kel. Warung Muncang Kec. Bandung Kulon Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 13.860.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Sonic 150, Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-4775-VEN ;
12. Konsumen atas nama ANDRIE, alamat Jl. Holis Gg. Ibu Iti III No. 17 RT 02/01 Kel. Warung Muncang Kec. Bandung Kulon Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 8.687.000,- jenis kendaraan sepeda motor merk Yamaha NMAX, Tahun 2017 warna hijau No. Pol. : D-6554-IK ;
13. Konsumen atas nama ANDRIE, alamat Lingkungan Ciguling RT 02/09 Kel. Pasangrahan Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang, dengan pinjaman sebesar Rp. 21.600.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda PCX 150, Tahun 2019 warna merah No. Pol. : 5828-VEG ;
14. Konsumen atas nama SODIKMAN, alamat Kp. Kebon Jenjen RT 01/07 Kel. Bojong Peutir Kec. Tanggeng Kab. Cianjur, dengan pinjaman sebesar Rp. 5.904.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2013 warna biru putih No. Pol. : D-2963-ZBA ;

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 775/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Konsumen atas nama SODIKMAN, alamat Kp. Kebon Jenjen RT 01/07 Kel. Bojong Peutir Kec. Tanggeng Kab. Cianjur, dengan pinjaman sebesar Rp. 3.975.550,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Scopy, Tahun 2016 warna Cream No. Pol. : D-6666-VRA ;
16. Konsumen atas nama DADANG, alamat Jl. Siti Mariah No. 360 / 86 RT 01/02 Kel. Jamika Kec. Bojong Loa Kaler Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 21.890.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda CB 150 R, Tahun 2018 warna hitam No. Pol. : D-2107-UDS ;
17. Konsumen atas nama WANDI, alamat Jl. Hegar Manah Gg. Natareza RT 06/03 Kel. Hegarmanah Kec. Cidadak Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 22.080.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda ADV 150, Tahun 2019 warna silver No. Pol. : D-5819-ADA ;
18. Konsumen atas nama WANDI, alamat Jl. Hegar Manah Gg. Natareza RT 06/03 Kel. Hegarmanah Kec. Cidadak Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 19.338.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda ADV, Tahun 2020 warna silver No. Pol. : D-5155-ADB ;
19. Konsumen atas nama WANDI, alamat Jl. Hegar Manah Gg. Natareza RT 06/03 Kel. Hegarmanah Kec. Cidadak Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 7.836.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vixion, Tahun 2015 warna merah No. Pol. : T-5434-WU ;
20. Konsumen atas nama RESA ADREYANA, alamat Jl. Hegar Manah Gg. Natareza RT 06/03 Kel. Hegarmanah Kec. Cidadak Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 13.604.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Sonic, Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-3209-ACZ ;
21. Konsumen atas nama EVA DESSYANTINO, alamat Jl. Hegar Manah Gg. Natareza RT 06/03 Kel. Hegarmanah Kec. Cidadak Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 8.670.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Yamaha N Max 150, Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-4287-LJ ;
22. Konsumen atas nama EVA DESSYANTINO, alamat Jl. Hegar Manah Gg. Natareza RT 06/03 Kel. Hegarmanah Kec. Cidadak Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 9.180.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Sonic 150, Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-2503-ACY ;
23. Konsumen atas nama CAHYADI, alamat Jl. Babakan Sukaresik IV RT 04/02 Kel. Sukagalih Kec. Sukajadi Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 18.876.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Vario 150, Tahun 2019, warna hitam No. Pol. : D-3961-ADB ;

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 775/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Konsumen atas nama WAHYU AFRIATNA, alamat Jl. Sukaraja II No. 14 RT 04/05 Kel. Sukaraja Kec. Cicendo Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 17.226.470,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Sonic 150, Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-2989-SBN.

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan data 24 (dua puluh konsumen), kemudian terdakwa membeli BPKB secara on line dari Sdr. IRFAN ALI (DPO) dengan harga antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk dijadikan sebagai jaminan, selanjutnya Terdakwa mencari fotokopi KTP dan KK (Kartu Keluarga) para konsumen tersebut dari berkas yang ada di kantor Terdakwa (Pos Margaasih PT. FIF Cabang Bandung 1). Setelah itu terdakwa membuat kontrak perjanjian pinjaman uang dengan jaminan BPKB kendaraan sesuai dengan data yang ada dalam fotokopi KTP dan KK yang diperoleh Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa membuat data seolah-olah telah dilakukan penyurveian sendiri oleh Terdakwa dan hasil penyurveian dibuat seolah-olah telah memenuhi syarat lalu Terdakwa membuat kontrak perjanjian pinjaman uang dengan jaminan BPKB kendaraan dengan memalsukan tanda tangan para konsumen, kemudian Terdakwa menandatangani persetujuannya, selanjutnya fotokopi KTP para konsumen dikirimkan oleh terdakwa ke Agen Rajawali Motor dan Agen MAG untuk minta pencairan atas nama konsumen sesuai fotokopi KTP tersebut dan setelah dananya cair pihak agen mentransfer melalui rekening milik Terdakwa.
- Bahwa setelah pinjamannya cair dan diterima oleh Terdakwa, seluruh konsumen tersebut tidak melakukan pembayaran (cicilan) kepada PT. FIF Cabang Bandung dan setelah dicek oleh pihak PT. FIF Cabang Bandung ke alamat para konsumen tersebut ternyata tidak ditemukan alamatnya atau fiktif dan setelah dikonfirmasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui BPKB para konsumen tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli secara on line dari Sdr. IRFAN ALI (DPO) dengan harga antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan KTP dan KK (Kartu Keluarga) diperoleh Terdakwa dari para konsumen yang pernah mengajukan dan sudah lunas pembayarannya yang berkasnya ada di kantor terdakwa (Pos Margaasih PT. FIF Cabang Bandung 1), selanjutnya pada saat pihak PT. FIF Cabang Bandung melakukan penagihan kepada para konsumen dan ternyata para konsumen tersebut menjelaskan tidak pernah mengajukan pinjaman uang dengan jaminan kendaraan dan tidak pernah memiliki kendaraan seperti yang diajukan kepada PT. FIF Cabang Bandung

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 775/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan semua data dan tanda tangan para kosumen dalam pengajuan pinjaman telah dipalsukan oleh Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. FIF Cabang Bandung mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.301.321.687,- (tiga ratus satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

- Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa di hubungkan dengan barang bukti yang di ajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa suatu hubungan kerja pribadi adalah suatu hubungan yang timbul dari suatu perjanjian kerja, dalam hal ini hubungan dengan pengurus suatu PT, dalam hal ini Terdakwa selaku Karyawan PT. FIF Cabang Bandung yang menjabat sebagai sebagai Kepala Pos Margaasih PT. FIF Cabang Bandung 1 dengan tugas dan tanggung jawab yaitu mencari konsumen yang akan meminjam dana sekaligus melakukan survei terhadap konsumen yang mengajukan kredit, lalu menganalisa dan menyetujui kredit kepada konsumen PT. FIF Cabang Bandung 1.
- Bahwa seseorang yang memegang barang itu karena mendapat upah uang, dimana Terdakwa setiap bulannya mendapatkan upah/gaji yang diterima Terdakwa setiap bulannya adalah sebesar Rp. 3.332.900,- Uang Oprasional Rp. 520.000,- dan Insentif setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- s/d Rp. 1.000.000,- sehingga Terdakwa mendapat Gaji sebesar Rp. 4.652.900,- setiap bulannya.
- Bahwa berawal Terdakwa selaku Karyawan PT. FIF Cabang Bandung yang menjabat sebagai sebagai Kepala Pos Margaasih PT. FIF Cabang Bandung 1 dengan tugas dan tanggung jawab yaitu mencari konsumen yang akan meminjam dana sekaligus melakukan survei terhadap konsumen yang mengajukan kredit, lalu menganalisa dan menyetujui kredit kepada konsumen PT. FIF Cabang Bandung 1, kemudian pada bulan Nopember 2019 sampai dengan Desember 2020 Terdakwa telah mengajukan pinjaman uang kepada pihak PT. FIF Cabang Bandung dengan menggunakan data 24 (dua puluh

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 775/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) konsumen yang pernah mengajukan kredit kepada PT. FIF Cabang Bandung, diantaranya yaitu :

1. Konsumen atas nama RIZA PAZRUL GUPRON, alamat Jl. Melong raya Gg. Nusa Indah VI No. 3 RT 07/17 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan, dengan pinjaman sebesar Rp. 7.145.824,0-, jenis kendaraan sepeda motor merk Yamaha R15, Tahun 2018, warna biru No. Pol. : D-5671-SX ;
2. Konsumen atas nama RIZA PAZRUL GUPRON, alamat Jl. Melong Raya Gg. Nusa Indah VI No. 3 RT 07/17 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan, dengan pinjaman sebesar Rp. 8.393.843,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Spacy, Tahun 2013, warna hijau hitam No. Pol. : D-4134-UAB;
3. Konsumen atas nama OKTARIANI WARUWU, alamat Komplek Griya Mulya RT 03/09 Kel. Tani Mulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat, dengan pinjaman sebesar Rp. 14.320.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Sonic, Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-3343-UED;
4. Konsumen atas nama ADRIANUS DAILI, alamat Komplek Griya Mulya RT 03/09 Kel. Tani Mulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat, dengan pinjaman sebesar Rp. 12.975.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda CBR 150 R, Tahun 2012 warna orange hitam No. Pol. : D-3176-UAA ;
5. Konsumen atas nama IIS, alamat Jl. Cipageran Kp. Bojong No. 21 RT 02/15 Kel. Cipageran Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, dengan pinjaman sebesar Rp. 11.115.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Sonic , Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-5412-ZDP ;
6. Konsumen atas nama ARIAN NURHAYADI, alamat Jl. Pagarsih Timur Gg. Maskardi No. 212 / 197 d RT 09/01 Kel. Babakan Tarogong Kec. Bojong Loa Kaler Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 9.920.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda CBR 150, Tahun 2012 warna hitam No. Pol. : D-2739-ZD ;
7. Konsumen atas nama RISCHA DEWI RENGGANIS, alamat Jl. Pagarsih Timur Gg. Maskardi No. 212 / 197 d RT 09/01 Kel. Babakan Tarogong Kec. Bojong Loa Kaler Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 12.888.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Sonic, Tahun 2020 , warna hitam No. Pol. : D-6334-ZDP ;
8. Konsumen atas nama TINA ROSLINDAWATI, alamat Jl. Setra Indah Dalam VI RT 03/03 Kel. Sukagalih Kec. Sukajadi Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 7.974.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Sonic 150, Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-3889-ADA;

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 775/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Konsumen atas nama IMAM HIDAYAT, alamat Jl. Raya Cibabat No. 331 Komplek BPPS RT 01/12 Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, dengan pinjaman sebesar Rp. 7.813.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Vario Tecno, Tahun 2014, warna hitam No. Pol. : D-2678-ZBN ;
10. Konsumen atas nama IWAN, alamat Kp. Jati RT 07/01 Kel. Nanjung Kec. Margaasih Kab. Bandung dengan pinjaman sebesar Rp. 15.960.000,- jenis kendaraan sepeda motor merk Honda ADV, Tahun 2019 warna coklat No. Pol. : D-6649-ADA ;
11. Konsumen atas nama CINDY, alamat Jl. Holis Gg. Ibu Iti III No. 17 RT 02/01 Kel. Warung Muncang Kec. Bandung Kulon Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 13.860.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Sonic 150 , Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-4775-VEN ;
12. Konsumen atas nama ANDRIE, alamat Jl. Holis Gg. Ibu Iti III No. 17 RT 02/01 Kel. Warung Muncang Kec. Bandung Kulon Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 8.687.000,- jenis kendaraan sepeda motor merk Yamaha NMAX, Tahun 2017 warna hijau No. Pol. : D-6554-IK ;
13. Konsumen atas nama ANDRIE, alamat Lingkungan Ciguling RT 02/09 Kel. Pasangrahan Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang, dengan pinjaman sebesar Rp. 21.600.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda PCX 150, Tahun 2019 warna merah No. Pol. : 5828-VEG ;
14. Konsumen atas nama SODIKMAN, alamat Kp. Kebon Jenjen RT 01/07 Kel. Bojong Peutir Kec. Tanggeng Kab. Cianjur, dengan pinjaman sebesar Rp. 5.904.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2013 warna biru putih No. Pol. : D-2963-ZBA ;
15. Konsumen atas nama SODIKMAN, alamat Kp. Kebon Jenjen RT 01/07 Kel. Bojong Peutir Kec. Tanggeng Kab. Cianjur, dengan pinjaman sebesar Rp. 3.975.550,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Scopy, Tahun 2016 warna Cream No. Pol. : D-6666-VRA ;
16. Konsumen atas nama DADANG, alamat Jl. Siti Mariah No. 360 / 86 RT 01/02 Kel. Jamika Kec. Bojong Loa Kaler Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 21.890.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda CB 150 R, Tahun 2018 warna hitam No. Pol. : D-2107-UDS ;
17. Konsumen atas nama WANDI, alamat Jl. Hegar Manah Gg. Natareza RT 06/03 Kel. Hegarmanah Kec. Cidadap Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 22.080.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda ADV 150, Tahun 2019 warna silver No. Pol. : D-5819-ADA ;

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 775/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Konsumen atas nama WANDI, alamat Jl. Hegar Manah Gg. Natareza RT 06/03 Kel. Hegarmanah Kec. Cidadak Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 19.338.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda ADV, Tahun 2020 warna silver No. Pol. : D-5155-ADB ;
19. Konsumen atas nama WANDI, alamat Jl. Hegar Manah Gg. Natareza RT 06/03 Kel. Hegarmanah Kec. Cidadak Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 7.836.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vixion, Tahun 2015 warna merah No. Pol. : T-5434-WU ;
20. Konsumen atas nama RESA ADREYANA, alamat Jl. Hegar Manah Gg. Natareza RT 06/03 Kel. Hegarmanah Kec. Cidadak Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 13.604.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Sonic, Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-3209-ACZ ;
21. Konsumen atas nama EVA DESSYANTINO, alamat Jl. Hegar Manah Gg. Natareza RT 06/03 Kel. Hegarmanah Kec. Cidadak Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 8.670.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Yamaha N Max 150, Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-4287-LJ ;
22. Konsumen atas nama EVA DESSYANTINO, alamat Jl. Hegar Manah Gg. Natareza RT 06/03 Kel. Hegarmanah Kec. Cidadak Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 9.180.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Sonic 150, Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-2503-ACY ;
23. Konsumen atas nama CAHYADI, alamat Jl. Babakan Sukaresik IV RT 04/02 Kel. Sukagalih Kec. Sukajadi Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 18.876.000,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Vario 150, Tahun 2019, warna hitam No. Pol. : D-3961-ADB ;
24. Konsumen atas nama WAHYU AFRIATNA, alamat Jl. Sukaraja II No. 14 RT 04/05 Kel. Sukaraja Kec. Cicendo Kota Bandung, dengan pinjaman sebesar Rp. 17.226.470,-, jenis kendaraan sepeda motor merk Honda Sonic 150, Tahun 2020 warna hitam No. Pol. : D-2989-SBN.

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan data 24 (dua puluh konsumen), kemudian Terdakwa membeli BPKB secara on line dari Sdr. IRFAN ALI (DPO) dengan harga antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk dijadikan sebagai jaminan, selanjutnya Terdakwa mencari fotokopi KTP dan KK (Kartu Keluarga) para konsumen tersebut dari berkas yang ada di kantor Terdakwa (Pos Margaasih PT. FIF Cabang Bandung 1). Setelah itu Terdakwa membuat kontrak perjanjian pinjaman uang dengan jaminan BPKB kendaraan sesuai dengan data yang ada dalam fotokopi KTP dan KK yang diperoleh Terdakwa tersebut, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuat data seolah-olah telah dilakukan penyurveian sendiri oleh Terdakwa dan hasil penyurveian dibuat seolah-olah telah memenuhi syarat lalu Terdakwa membuat kontrak perjanjian pinjaman uang dengan jaminan BPKB kendaraan dengan memalsukan tanda tangan para konsumen, kemudian Terdakwa menandatangani persetujuannya, selanjutnya fotokopi KTP para konsumen dikirimkan oleh Terdakwa ke Agen Rajawali Motor dan Agen MAG untuk minta pencairan atas nama konsumen sesuai fotokopi KTP tersebut dan setelah dananya cair pihak agen mentransfer melalui rekening milik Terdakwa.

- Bahwa setelah pinjamannya cair dan diterima oleh Terdakwa, seluruh konsumen tersebut tidak melakukan pembayaran (cicilan) kepada PT. FIF Cabang Bandung dan setelah dicek oleh pihak PT. FIF Cabang Bandung ke alamat para konsumen tersebut ternyata tidak ditemukan alamatnya atau fiktif dan setelah dikonfirmasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui BPKB para konsumen tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli secara on line dari Sdr. Irfan Ali (DPO) dengan harga antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan KTP dan KK (Kartu Keluarga) diperoleh Terdakwa dari para konsumen yang pernah mengajukan dan sudah lunas pembayarannya yang berkasnya ada di kantor terdakwa (Pos Margaasih PT. FIF Cabang Bandung 1), selanjutnya pada saat pihak PT. FIF Cabang Bandung melakukan penagihan kepada para konsumen dan ternyata para konsumen tersebut menjelaskan tidak pernah mengajukan pinjaman uang dengan jaminan kendaraan dan tidak pernah memiliki kendaraan seperti yang diajukan kepada PT. FIF Cabang Bandung dan semua data dan tanda tangan para konsumen dalam pengajuan pinjaman telah dipalsukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas telah terpenuhi seluruhnya secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapa dalam jabatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa adalah

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 775/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penjatuan pidana pada diri Terdakwa bukanlah bertujuan untuk balas dendam atas kesalahan yang telah diperbuat, tetapi mempunyai tujuan yang lebih mulia yaitu untuk menjaga agar Terdakwa khususnya dapat menyadari atas kesalahan yang telah dilakukan, sehingga di masa datang tidak mengulangi perbuatannya serta dapat kembali ke tengah masyarakat. Selain itu juga punya tujuan yang lebih mulia agar dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak membuat kesalahan sebagaimana yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Berkas Perjanjian Kerja antara Sdr MUNAR HUDAYA AL BARR dengan Sdr. ERNA EVALINA., 1 (satu) Lembar Daftar Gaji Sdr. MUNAR HUDAYA AL BARR., 1 (satu) Lembar Slip Gaji., 24 (dua puluh empat) Perjanjian Pembiayaan Konsumen., 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari sdr. MUNAR HUDAYA AL BARR., 9 (sembilan) Lembar Surat Pernyataan dari Konsumen., 2 (dua) Lembar Hasil AUDIT Internal., 1 (satu) Lembar Surat Tugas Audit. Dan 24 (dua puluh empat) BPKB Asli. Akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. FIF Cabang Bandung;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap jujur dan sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 775/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut di atas, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUNAR HUDAYA ALBARR Bin YAYA MULYANA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua)** tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Berkas Perjanjian Kerja antara Sdr MUNAR HUDAYA AL BARR dengan Sdr. ERNA EVALINA.
 - 1 (satu) Lembar Daftar Gaji Sdr. MUNAR HUDAYA AL BARR.
 - 1 (satu) Lembar Slip Gaji.
 - 24 (dua puluh empat) Perjanjian Pembiayaan Konsumen.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari sdr. MUNAR HUDAYA AL BARR.
 - 9 (sembilan) Lembar Surat Pernyataan dari Konsumen.
 - 2 (dua) Lembar Hasil AUDIT Internal.
 - 1 (satu) Lembar Surat Tugas Audit.
 - 24 (dua puluh empat) BPKB Asli.

Dikembalikan kepada PT. FIF Cabang Bandung melalui saksi MUNURUDIN selaku saksi Pelapor (Kuasa PT. FIF Cabang Bandung).

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada hari : Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 oleh kami Mangapul Girsang, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dalyusra, S.H., M.H. dan Yuswardi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 775/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Titin Martini, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, dan dihadiri oleh Agusman Ridwan. K, S.H. Penuntut Umum serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dalyusra, S.H., M.H.

Mangapul Girsang, S.H.

Yuswardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Titin Martini, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)